

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara
Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:
Stakibul Fikri
NIM. 1817202173**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stakibul Fikri
NIM : 1817202173
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Stakibul Fikri
NIM. 1817202173



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD QORDHUL HASAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Amanah Berkah Nusantara Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara **Stakibul Fikri NIM 1817202173** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin tanggal 17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dewi Lela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Sekretaris Sidang/Penguji


Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji


H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
NIDN. 2016068203

Purwokerto, 26 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Stakibul Fikri, NIM. 1817202173 yang berjudul:

Analisis Implementasi Akad Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Perspektif Fikih Muamalah

(Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara Purwokerto)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, 23 Juni 2023

Pembimbing



H.Kholilur Rahman, Lc. M.A.

NIDN. 2016068203

MOTTO

"Jika keberhasilan karyamu diukur dari banyaknya rating, maka kau bukan seniman, melainkan buruh seni"

(Pidi Baiq)



**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF QARDHUL HASAN
CONTRACTS IN IMPROVING CUSTOMER WELFARE
FIKIH PERSPECTIVE MUAMALAH
(Case Study of Amanah Berkah Nusantara Sharia Microfinance Institutions
Purwokerto)**

STAKIBUL FIKRI

NIM. 1817202173

E-mail: 1817202173@mhs.uinsaizu.ac.id

Study Program of Islamic Banking Islamic Economics and Business Faculty
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This study dissects the execution of qardhul hasan contracts in further developing client government assistance at the Amanah Berkah Nusantara Sharia Microfinance Establishment. Monetary establishments play a part to assist with working on the turn of events and development of individuals' government assistance. Qardhul hasan supporting is the object of exploration connected with government assistance which has a few pointers. The reason for this exploration is to test the legitimacy of the information from the examination and add understanding into the information on specialists.

This study employs qualitative research methods as its research strategy. This kind of research was done in the field, and the methods for collecting data were interviews, observation, and documentation. Primary data and secondary data were used in this study. In this study, the Miles and Huberman model was investigated in the field for data analysis, and data validity was evaluated through data triangulation.

According to the findings of this study, the Amanah Berkah Nusantara Sharia Microfinance Institution's qardhul hasan financing operates in accordance with the OJK's and the Shari'a's established regulations. Institutions of microfinance have a positive effect on society. By lowering the current poverty rate, the presence of microfinance institutions contributes to improving society's well-being. It is accepted that the future assessment will really need to review microfinance associations for a greater degree than the past investigation regions.

Keywords: Qardhul Hasan, Social Welfare, Welfare Indicators

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara
Purwokerto)**

STAKIBUL FIKRI

NIM. 1817202173

E-mail: 1817202173@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi akad qardhul hasan dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara. Lembaga keuangan memiliki peran membantu meningkatkan perkembangan serta pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan qardhul hasan menjadi obyek dari penelitian yang dikaitkan dengan kesejahteraan yang mempunyai beberapa indikator. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji keabsahan data dari penelitian dan menambah wawasan pengetahuan peneliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini adalah penyelidikan lapangan model Miles dan Huberman dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan qardhul hasan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, baik dari OJK maupun secara syariat. Lembaga Keuangan Mikro memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro membantu menyejahterakan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Untuk penelitian berikutnya diharapkan bisa meneliti lembaga keuangan mikro yang skalanya lebih besar dari lokasi penelitian sebelumnya.

Kata kunci: Qardhul Hasan, Kesejahteraan Sosial, Indikator Kesejahteraan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
4. Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafa'atnya di hari penantian. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Mohamad Abdul Nasir dan Ibu Solihatun yang telah merawat, mendidik dan membesarkan penulis, serta doa-doanya yang tak pernah putus. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
3. H. Kholilur Rahman, Lc., M.A Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, masukan, motivasi, keikhlasan waktu serta pikiran demi terselesainya penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Bapak.
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Keluarga besar Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci, Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga yang telah mendoakan serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh staff dan karyawan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta membimbing dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Terimakasih kepada kakak-kakak saya Ahmad Manhajul Khoer dan Zakiyatus Sariroh yang telah membantu membiayai penulis serta memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Ibu Dewi Maesaroh, A. Md. yang telah membantu memfasilitasi laptop kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Mulanti Rina Zulfah yang bersedia membantu penulis dalam hal koreksi ataupun yang lainnya.
11. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah D 2018, terimakasih atas kebersamaannya selama ini dalam keadaan suka maupun duka.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 4 Juli 2023



Stakibul Fikri
NIM. 181720273


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Analisis.....	15
B. Pengertian Implementasi.....	15
C. Pengertian Akad Qardul Hasan	16
D. Kesejahteraan Sosial	22
E. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam	23
F. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Objek dan Subjek Penelitian	43

D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Uji Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara.....	47
1. Profil Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara.....	47
2. Struktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara.....	49
3. Visi dan Misi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara.....	58
4. Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara.....	58
5. Sarana Pendampingan Serta Monitoring Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	61
B. Implementasi Akad Qardhul Hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara.....	61
C. Peran Akad Qardhul Hasan Dalam Membantu Menyejahterakan Nasabah di LKMS Amanah Berkah Nusantara.....	65
D. Analisis Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah	69
E. Analisis Peran Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Menyejahterakan Nasabah.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pembiayaan dan Jumlah Angsuran di LKMS Amanah Berkah Nusantara	3
Tabel 1.2 Data Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Qardhul Hasan	5
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 1.4 Transaksi Tahapan Pembiayaan dan Angsurannya.....	63
Tabel 1.5 Data Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Qardhul Hasan	66
Tabel 1.6 Data Keperluan dan Jumlah Dana Keluar Pembiayaan Qardhul Hasan	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Transaksi Qardhul Hasan	20
Gambar 1.2 Model Bisnis atau Skema Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	39
Gambar 1.3 Alur pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Keuangan Mikro Syariah	39
Gambar 1.4 Pendampingan, Pembentukan dan Aktivitas Kelompok	40
Gambar 1.5 Proses Monitoring dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara	41
Gambar 1.6 Struktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kesejahteraan selalu dikaitkan dengan lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan sangat berperan dalam membantu perkembangan serta pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di era sekarang ini. Lembaga keuangan sendiri merupakan sumber atau tumpuan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman guna pemenuhan kebutuhan hidup maupun untuk tambahan modal usaha sesuai dengan prinsipnya (Soemitra, 2009). Dalam kesejahteraan, pasti ada yang namanya indikator. Untuk melihat apakah masyarakat bisa dikatakan sejahtera atau tidak, dapat dilihat dari indikator tingkat pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi hidup, fasilitas perumahan, kesehatan anggota keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan menyekolahkan anak, dan kemudahan akses sarana transportasi yang mana merupakan delapan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2015) (BPS, 2015).

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah di tengah masyarakat telah membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman untuk pemenuhan kesejahteraan hidup baik berupa pemenuhan kebutuhan modal usaha, untuk biaya sekolah anak, renovasi rumah dan lain-lain meskipun dalam jumlah kecil (Nur, Muharrami & Arifin, 2019). Sesuai dengan perannya, lembaga keuangan mikro syariah yang misinya mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat memutus siklus kemiskinan dengan memberikan layanan keuangan kepada mereka yang peluang ekonominya terbatas (Yayat Rahmat, 2018). Adanya lembaga keuangan mikro syariah, masyarakat dapat terbantu akan pemenuhan kesejahteraan hidup meskipun harus mendaftar sebagai nasabah terlebih dahulu.

Sebelum adanya lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah, kebanyakan masyarakat lebih memilih hutang kepada rentenir. Hal ini merupakan salah satu pilihan masyarakat untuk akses modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan prosedur yang tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha, rentenir dengan mudah menawarkan pinjaman modal kepada masyarakat. Pemberian pinjaman yang bisa dikatakan cepat dan kemudahan dalam mengangsur cicilan kepada rentenir, membuat masyarakat mudah tergiur dengan pinjaman yang ditawarkan oleh rentenir. Secara tidak langsung jika kita telaah lebih dalam, bunga yang dibayarkan bisa dikatakan sangat tinggi. Hal tersebut dapat menjadikan sektor usaha ataupun perekonomian masyarakat sulit untuk berkembang. Untuk mengatasi kondisi seperti itu di Indonesia khususnya di wilayah Purwokerto Utara sendiri, sudah ada lembaga keuangan mikro yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia pada Oktober 2017 dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara yang bertempat di lingkungan pondok pesantren Al Hidayah Karangsucu kelurahan Purwanegara, kecamatan Purwokerto Utara. Dengan didirikannya lembaga keuangan mikro oleh pemerintah, dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang semulanya terjerat oleh lintah darat (Nurrohman, 2023).

Berdirinya lembaga keuangan mikro berdampak positif terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya lembaga keuangan mikro masyarakat diberi pengarahan agar tidak mendekati hal-hal yang berkaitan dengan riba serta diarahkan menjadi nasabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara dan setelah menjadi nasabah, perekonomian masyarakat di sekitar mulai membaik. Salah satu pembiayaan yang digunakan dalam penyaluran dana pinjaman modal kepada masyarakat di Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini menggunakan akad qardhul hasan. Dalam pembiayaan qardhul hasan, nasabah hanya wajib membayar angsuran yang sudah menjadi kesepakatan di awal serta ditambah biaya operasional dan administrasi per tahun tidak lebih dari 3% serta tidak adanya bagi hasil antara

nasabah dan pihak Lembaga Keuangan (Muhamad, 2019:4). Pembiayaan qardhul hasan banyak peminatnya dikarenakan nasabah hanya mengembalikan dana sesuai jumlah yang dipinjam. Sementara itu, pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara kepada nasabah terdiri dari beberapa jenis pembiayaan. Berikut tabel jenis pembiayaan yang ada di LKMS Amanah Berkah Nusantara:

Tabel 1.1
Jenis Pembiayaan dan Jumlah Angsuran di LKMS Amanah Berkah Nusantara

	Pembiayaan ke 1	Pembiayaan ke 2	Pembiayaan ke 3
Jumlah dana	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000
Jumlah angsuran permingu	Rp. 22.000 (untuk angsuran sebanyak 40 kali)	Rp. 42.000 (untuk angsuran sebanyak 40 kali)	Rp. 78.000 (untuk angsuran sebanyak 40 kali) dan Rp. 52.000 (untuk angsuran sebanyak 50 kali)

(Sumber : Hasil Wawancara, Februari 2023)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan pertama sebesar Rp 1.000.000,- dengan angsuran Rp 22.000,- setiap minggu, untuk pembiayaan kedua Rp 2.000.000,- dengan angsuran Rp 42.000 setiap minggu sedangkan untuk pembiayaan ketiga Rp 3.000.000,- untuk angsuran setiap minggu Rp 78.000,- dengan jumlah angsuran sebanyak 40 kali, sedangkan untuk angsuran sebanyak 50 kali, maka pembayarannya sebesar Rp 52.000,- setiap minggunya (Nujiati, 2022).

Dalam sebuah transaksi, akad memegang peranan yang sangat penting. Keberlangsungan suatu bisnis sangat bergantung pada seberapa besar dan terperinci perjanjian yang dibuat untuk menjaga dan mengatur kebebasan dan komitmen kedua pelaku yang bersangkutan. Menurut Nafsiyati (2002), kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang mengikat hubungan mereka sekarang dan di masa depan. Pilihan kontrak akan menunjukkan seberapa

besar risiko dan keuntungan yang ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, khususnya investor dan pengelola bisnis serta pembeli dan penjual. Diantara rukun akad yang juga akan ditelaah dalam penelitian ini adalah akad qardul hasan (Nisfiyati, 2002). Menurut Ascarya (2008), akad qardul hasan adalah akad pinjaman yang diberikan kepada pihak tertentu yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Ascarya, 2008).

Dasar-dasar perjanjian bisnis dituangkan dalam ilmu fikih dalam berbagai detail dan syarat untuk memastikan tujuan dan kepentingan para pihak terlindungi. Selain itu, ilmu fikih, khususnya fikih muamalah, akan memberikan jawaban atas pertanyaan dan menetapkan pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga akan memunculkan prinsip dan cara pandang baru yang digunakan dalam transaksi bisnis yang semakin beragam di era modern ini. Semakin jelas, semakin lengkap dan seluk-beluk kesepakatan yang dibuat, maka akan semakin kecil perselisihan antara kedua pihak dalam pertukaran yang sedang berlangsung karena masing-masing pihak memegang hak istimewa dan kewajibannya.

Maka dari itu, peneliti memilih akad qardul hasan sebagai penelitian yang bertujuan menganalisis praktiknya dalam sebuah lembaga keuangan mikro dan bagaimana peran akad ini dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian bagi anggotanya. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Amanah Berkah Nusantara Purwokerto. Menurut data awal yang peneliti dapatkan dari observasi pendahuluan, berikut jumlah dana yang di keluarkan oleh LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dalam waktu 5 tahun terakhir untuk transaksi akad qardul hasan (Nurrohman, 2023)

Tabel 1.2
Data Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Qardhul Hasan

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana Keluar
1	2018	256	Rp.656.000.000
2	2019	266	Rp.972.000.000

3	2020	233	Rp.535.500.000
4	2021	200	Rp.252.000.000
5	2022	188	Rp.337.000.000

(Sumber : Hasil Wawancara, Februari 2023)

Data tersebut menunjukan bahwa setiap tahunnya, selalu ada nasabah yang melakukan pinjaman kepada LKMS. Tujuan dan kebutuhan pinjaman dengan akad qardul hasan tersebut serta bagaimana implementasi akad qardul hasan dalam membantu kesejahteraan anggota nasabahnya akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, akan diambil semua data dan informasi yang terkait untuk menghasilkan akhir penelitian yang baik dan bermanfaat (Nurrohman, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang analisis implementasi qardul hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara dan bagaimana implementasi qardul hasan dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah di LKMS Amanah Berkah Nusantara. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Akad Qardul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Perspektif Fikih (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis implementasi akad qardul hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Utara?
2. Bagaimana analisis implementasi akad qardul hasan dalam membantu menyejahterakan nasabah di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi akad qardhul hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Utara.
 - b. Untuk mengetahui implementasi akad qardhul hasan dalam membantu menyejahterakan nasabah LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Utara.
2. Manfaat penelitian
- a. Manfaat teoritis

Peneliti berkeinginan supaya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan baru tentang produk-produk yang ada dalam LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto yang sangat membantu kesejahteraan nasabah dalam segi peminjaman uang atau modal untuk usaha maupun kebutuhan yang lainnya.

- b. Secara praktis
 - 1) Bagi peneliti

Dapat memberikan wawasan secara mendalam mengenai alur peminjaman uang atau modal di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto guna membantu meningkatkan kesejahteraan nasabah.
 - 2) Bagi masyarakat

Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai produk yang ada pada LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto yang dapat membantu kesejahteraan nasabah.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan teori dan konsep yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya, diperlukan kajian literatur. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu menyurvei dan mencermati beberapa bahan yang bisa dijadikan referensi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Skripsi Alwina Putri Dwigita yang berjudul "Implementasi Akad Qardhul Hasan Dan Program Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah

Kantor Cabang Tanjung Karang)" yang membahas membahas bagaimana program Islamic Corporate Social Responsibility dan akad Qardhul Hasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada pembiayaan BNI Syariah KC Tanjung Karang. Akad Qardhul Hasan dilaksanakan bagi pegawai kontrak yang membutuhkan, dan dana yang digunakan berasal dari zakat, infak, sedekah. Agar tidak tercampurnya dana halal dan haram, maka sumber dana penyalurannya harus diperlakukan dengan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan (Dwigita, 2018).

- b. Skripsi Dian Kartika yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung" membahas tentang pengelolaan dan Penyaluran dana Qardhul Hasan kepada BMT Syariah Makmur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Penelitian penulis yang akan datang akan dipengaruhi oleh diskusi ini. Bahwa Pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan dapat meringankan beban anggota yang sedang mengalami kebutuhan dana mendesak seperti halnya biaya pendidikan dan kesehatan (Kartika, 2018).
- c. Skripsi Tias Larasati yang berjudul "Pengelolaan dana Qardhul Hasan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani" membahas tentang pengelolaan akad Qardhul Hasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkait dan ikut melakukan akad di BPRS Metro Mini. Pada skripsi ini dijelaskan penerima dana yang dapat menggunakan uang hasil pengelolaan lembaga BPRS Mertro Mini adalah nasabah tetap yang sudah lama yang terjamin kepercayaan dan akhlaknya (Larasati, 2019).
- d. Skripsi saudari Nurul Mailiza yang berjudul "Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara" membahas tentang pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mawaridussalam Sumatera Utara kepada nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam

mengembangkan usaha mikro yang dijalankan nasabah. Perkembangan usaha mikro nasabah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasabah dan cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah (Mailiza, 2020).

- e. Skripsi saudara Suryana yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Al-Iqtishady Mataram” membahas tentang kontribusi dari pembiayaan qardh terhadap usaha nasabah adalah adanya kenaikan pendapatan. Selain itu, kontribusi dari pembiayaan ini bagi masyarakat miskin yang menjadi nasabah adalah membantu masyarakat miskin (nasabah) untuk melepaskan diri dari garis kemiskinan. Modal usaha secara keseluruhan rata-rata mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan modal usaha ini tentu juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah asset usaha yang sebelumnya. Pembiayaan qardh juga sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi usaha mikro yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Mayoritas usaha mikro merasakan adanya peningkatan omset dan tingkat kesejahteraan mereka (Suryana, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Berikut hasil penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alwina Putri Dwigita /2018	Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic	Analisis Teoritis	Praktik pembiayaan melalui akad qardhul hasan ini seharusnya

		Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi kasus BNI kantor cabang tanjung karang)		dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pegawai kontrak di BNI Syariah. Agar tidak terjadi percampuran dana halal dan haram, perlu adanya pengarahan, pembinaan, dan pengawasan pada sumber penyaluran dana (Dwigita, 2018).
2.	Dian Kartika /2018	Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analisis	Penatausahaan dan penyaluran bantuan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur bertujuan untuk memperluas tingkat keuangan dan bantuan pemerintah daerah sekitarnya. Pembicaraan ini memiliki kemiripan dengan pemeriksaan yang akan diarahkan

				<p>oleh sang pencipta. Bahwa Pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan dapat meringankan beban anggota yang sedang mengalami kebutuhan dana mendesak seperti halnya biaya pendidikan dan kesehatan (Kartika, 2018).</p>
3.	Tias Larasati /2019	<p>Pengelolaan dana Qardhul Hasan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani.</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan kepustakaan (<i>Library Research</i>) dengan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Peneliti menganalisis tentang pengelolaan akad Qardhul Hasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkait dan ikut melakukan akad di BPRS Metro Mini. Pada skripsi ini dijelaskan penerima dana yang dapat menggunakan uang hasil pengelolaan</p>

				<p>lembaga BPRS Merto Mini adalah nasabah tetap yang sudah lama yang terjamin kepercayaan dan akhlaknya (Larasati, 2019).</p>
4.	Nurul Mailiza Rkt /2020	<p>Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara</p>	<p>Pendekatan Penelitian Kualitatif Fenomenologi</p>	<p>Pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mawaridussalam Sumut kepada nasabahnya digunakan sebagai modal usaha dalam mewujudkan miniatur organisasi yang dijalankan oleh nasabah. Pertumbuhan usaha mikro nasabah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari dan berdampak positif bagi perekonomian nasabah (Mailiza, 2020).</p>

5.	Suryana /2021.	Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Al-Iqtishady Mataram.	Penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.	Peningkatan pendapatan adalah apa yang dibawa oleh pembiayaan qardh ke bisnis pelanggan. Selain itu, bantuan yang diberikan oleh pembiayaan ini kepada masyarakat miskin yang menjadi nasabah bertujuan untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Rata-rata modal usaha mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah aset perusahaan sebelumnya tentunya akan dipengaruhi oleh peningkatan modal usaha. Selain itu, pembiayaan Qardh sangat penting dalam memberikan pilihan pembiayaan
----	----------------	--	--	---

				<p>kepada usaha mikro tanpa akses ke lembaga keuangan. Sebagian besar usaha miniatur merasakan peningkatan omset dan tingkat bantuan pemerintah (Suryana, 2021).</p>
--	--	--	--	--

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal penulisan : halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel. Sedangkan bagian isi terdiri dari lima Bab :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah yang membahas tentang problematika yang muncul didalam kehidupan masyarakat saat ini. Latar belakang memuat alasan mengapa penulis meneliti tema ini, menyampaikan pemahaman awal dari apa yang akan dikaji, dan menyampaikan masalah serta tujuan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada definisi konseptual yang menjelaskan tentang konsep yang akan diteliti, rumusan masalah yang menyebutkan beberapa hal yang akan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka sebagai penjelasan dari sumber yang digunakan selama penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kerangka teori dari penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan judul Analisis Implementasi Akad Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Perspektif Fikih Muamalah (Studi

Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara Purwokerto).

Bab III memuat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber data yang kumpulkan, dikaji, diteliti, kemudian disajikan dalam hasil akhir, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data.

Bab IV yaitu tentang bab yang mengurai hasil penelitian yang meliputi gambaran umum dan penyajian data yang dihasilkan selama penelitian Analisis Implementasi Akad Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara Purwokerto).

Bab V yaitu penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir pada bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Analisis

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019: 335), Analisis adalah suatu langkah untuk menyempurnakan contoh, atau perspektifnya, untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya, hubungan di antara mereka, dan hubungannya dengan keseluruhan. Pengertian analisis menurut Harahap (Azwar, 2019) adalah memecah suatu unit menjadi unit-unit terkecil.

Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses berpikir tentang bagaimana menggambarkan atau memecahkan masalah dari unit terbesar ke unit terkecil.

B. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to special to carry out*" yang berarti melaksanakan. Implementasi adalah cara melakukan sesuatu yang mempengaruhi sesuatu. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara semuanya berpotensi menimbulkan dampak atau akibat (Mamonto, 2018: 3).

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan "implementasi" adalah aplikasi atau implementasi. Berikutnya adalah pengertian tentang pelaksanaan yang disepakati oleh pihak berwenang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Mulyadi bahwa pelaksanaan merupakan salah satu upaya atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat secara umum. Tindakan yang diambil dimaksudkan untuk mengubah kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya menjadi praktik berpola operasional dan upaya untuk menerapkan perubahan besar dan kecil yang awalnya disepakati. Menurut pendapat Syaukani, beliau mengatakan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan hasil yang diharapkan (Mamonto, 2018: 3).

Dalam KBBI implementasi diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan. Berikut adalah pengertian tentang implementasi yang dijelaskan oleh para tokoh, Mulyadi mendefinisikan implementasi sebagai upaya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Tujuan dari dilakukannya tindakan dapat merubah kesepakatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi praktik yang berpola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan baik besar maupun kecil sebagaimana yang telah disepakati bersama diawal. Pendapat lain dikemukakan oleh Syauckani, yang mana dijelaskan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan (Mamonto, 2018: 3).

C. Akad Qardhul Hasan

Qardhul hasan terdiri dari dua suku kata, yaitu qordhun yang berarti talangan, pemberian. Sedangkan Al-Hasan berarti bijak, baik. Pembiayaan qordhul hasan adalah dana pinjaman yang diberikan kepada anggota yang kurang mampu atau mengalami kesulitan untuk membiayai usaha produktifnya. Para anggota ini tidak dituntut dan tidak harus berbagi keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dijalankannya, dan hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok yang dipinjamnya (OJK, 2019: 233).

Qardhul Hasan memiliki dua suku kata: qordhu, yang berarti sebidang harta yang diberikan kepada seseorang yang meminjam, dan hasan, yang berarti baik, dari bahasa Arab. Dalam perspektif para Imam pendukung 4 cara berpikir, qardh menurut aturan syara' adalah sebagai berikut (F Yusof, 2018: 10-11):

1. Menurut penganut mazhab Hanafi, istilah "qardh" adalah harta yang dihibahkan atau dipinjamkan kepada orang lain dengan harapan anda akan memperoleh imbalan yang sebanding dengan barang yang dihibahkan kepada anda. Ini karena ilmu "qardh" mensyaratkan benda-benda yang cocok dengan karakteristik yang sama.

2. Menurut penganut mazhab Maliki, jika seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain untuk sesuatu yang mempunyai nilai harta yang dimiliki semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti tidak menginginkan pinjaman yang tidak sah, dengan janji pemberi modal dengan anggapan tidak berbeda dengan benda atau pinjaman yang diberikan, hal ini berarti bahwa orang tersebut tidak menginginkan pinjaman yang tidak sah.
3. Pengikut madzhab Hanbali memahami qardhul hasan berarti mengalihkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil keuntungan dari pinjaman dan mengembalikan santunannya.
4. Menurut penganut madzhab Syafi'i, qardhul hasan adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada peminjam, dengan peminjam berjanji akan segera mengembalikan semua barang yang dipinjamkan (F Yusof, 2018: 10-11).

Pentingnya akad qardhul hasan adalah kredit harta yang tidak tergantung pada biaya tambahan atau hanya membayar berapa uang muka kepala, dan biaya regulasi yang tidak menyulitkan klien. Karena peminjaman uang jenis ini tidak menghasilkan riba, maka harus dilakukan sesuai dengan tuntunan ilmu Islam. Karena meskipun kita meminjam uang, dia tidak dapat meminta uang lebih dari pemilik uang untuk membayar kembali hutang atau pokok pinjaman (Ismail, 2011).

Perspektif ialah sudut pandang yang dikemukakan oleh seseorang terhadap sesuatu yang ia lihat, atau sesuatu yang ia alami. Cara seseorang memahami sesuatu juga dapat dikatakan perspektif. Menurut Hasmita yang mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara penggambaran suatu objek pada bidang datar yang terlihat dengan mata kepala secara tiga dimensi yang meliputi panjang, lebar dan tinggi suatu objek yang terlihat (Hasmita,2022). Pembahasan penelitian ini akan mengungkap sudut pandang agama Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan berbagai pendapat ulama dalam menilai serta memberikan pandangan pada berlangsungnya akad

qordul hasan yang dilakukan di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto. Peneliti tidak menggunakan pendapatnya sendiri melainkan menyesuaikan dengan tuntunan syariah agar dapat menghasilkan penelitian yang baik dan bermanfaat.

Akad Qardul Hasan menjadi tinjauan perspektif fikih dalam penelitian ini. Fikih merupakan ilmu yang isinya mengatur cara beribadah, cara bermasyarakat, dan cara berkehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Apabila dalam kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat muslim ditemukan cara-cara bersosial yang menggunakan hukum Islam, maka cara tersebut bisa menjadi bahan kajian yang bisa diteliti. Apakah sudah benar sesuai tata cara hukum yang diajarkan dalam ilmu fikih, atau dapat ditemukan hasil penelitian baru yang menjadi bukti penguat bahwa hukum Islam sangat relevan dan dapat digunakan dengan baik sebagai model atau cara bersosialisasi ditengah masyarakat, khususnya masyarakat muslim (Ibrahim, 2021).

Dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 245, ada dasar hukum yang berkaitan dengan akad qardhul hasan, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan berkali-kali lipat. Dan Allah menyempitkan rizki sebagian orang dan melapangkan kepada sebagian orang yang lain. Dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dalam QS. At-Taghabun (64) ayat 17, Allah SWT berfirman:

إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun”.

Dasar hukum qardhul hasan dalam suatu hadist dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,


“Tidak seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya memberi sekali”.

Sedangkan dasar hukum berdasarkan dari ijma' dijelaskan bahwa kaum muslim sepakat dengan dibolehkannya hutang piutang karena dalam akad qardh memiliki nilai untuk saling tolong menolong antar sesama. Abu Hurairah berkata,

“Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kelonggaran kepada seseorang yang sedang kesusahan, niscaya Allah akan memberinya kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya akan menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”

Dari penjelasan ayat, hadist dan ijma' diatas, dapat diketahui bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara ikhlas tanpa meminta imbalan lebih kepada orang yang dipinjami, maka Allah akan melipatgandakan rizkinya berkali-kali lipat banyaknya. Dalam suatu akad atau perjanjian pasti ada rukun didalamnya sebagai acuan untuk transaksi. Akad qardhul hasan didalamnya ada empat rukun, yaitu adanya peminjam (muqtaridh), pemberi pinjaman (muqridh), pinjaman (qardh) dan ijab kabul (OJK,2019: 233-234).

Gambar 1.1
Skema Transaksi Akad Qardhul Hasan



(Sumber: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan. Vol. 1 No.2 pp. 165 – 182.)

Dari skema diatas, dapat diketahui bahwa dalam suatu transaksi terdapat kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam menggunakan akad qardhul hasan. Kemudian peminjam yang mempunyai skill mendapat pinjaman dari pemberi modal untuk membuka usaha. Hasil/laba yang diperoleh 100% milik peminjam. Dan kemudian dana yang dipinjam oleh peminjam dikembalikan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah pokok pinjaman tanpa adanya bagi hasil/tambahan ketika mengembalikan dana pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa peminjam modal hanya mengembalikan pokok pinjamannya sesuai dengan perjanjian di awal tanpa adanya bagi hasil dari laba yang diperoleh peminjam.

Pada dasarnya, transaksi ini tidak mengandung unsur komersial dan bisnis yang berorientasi pada keuntungan karena sifat dan tujuan Qardh yang bersifat gotong royong. Program Al-Qardh dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 yang didalamnya memuat tentang akad penghimpunan serta penyaluran dana

oleh lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai syariah, serta Peraturan (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Standar Syariah dalam Gadai dan Pelaksanaan Penggunaan Aset dan Penatausahaan Bank Syariah (Purwadi, 2014).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), qardh adalah sumber penyedia dana pinjaman serta tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah yang diwajibkan bagi nasabah untuk membayar tagihan kepada lembaga keuangan syariah baik secara tunai maupun dengan cara di angsur dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Al-Qardh merupakan dana pinjaman yang disalurkan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan pinjaman. Nasabah diwajibkan membayar total pokok pinjaman dengan waktu yang sudah disepakati bersama (Masruri, Zainur, & Khairul, 2018).

Ketentuan umum qardh dalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh, adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang membutuhkan menerima pinjaman melalui Al-Qardh.
2. Berdasarkan tempo yang sudah disetujui bersama, nasabah Al-Qardh diwajibkan membayar pokok pinjaman yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.
3. Nasabah dikenakan biaya administrasi.
4. Jika dianggap perlu, Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta agunan dari peminjam.
5. Sepanjang tidak diatur dalam akad, nasabah Al-Qardh bebas memberikan iuran tambahan (donasi) kepada LKS atas inisiatif sendiri.
6. Jika LKS menemukan bahwa peminjam tidak bisa memenuhi sebagian atau semua tanggungannya dalam waktu yang ditentukan, maka Lembaga Keuangan dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu ulang atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh tanggung jawabnya
 Dengan ketentuan bahwa:

- 1) Badan Arbitrase Syariah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak jika tidak ada dari mereka yang dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau jika salah satu dari mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) Fatwa berlaku sejak waktu penulisannya, namun apabila di waktu yang akan datang ada yang tidak beres, maka dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya (Sjahdeini & Remy, 1999).

Berdasarkan peraturan, pelanggan tidak dapat mengembalikan atau wanprestasi dalam hal ini. Nasabah dapat menghadapi sanksi dari LKS apabila: (Budiman, 2013)

1. Sanksi akan diterima ketika nasabah tidak berkeinginan melunasi kewajibannya untuk mengembalikan baik sebagian maupun keseluruhan, dan hal tersebut tidak disebabkan karena nasabah tidak cakap;
2. Sanksi dalam point pertama, dapat berupa namun tidak terbatas pada penjualan agunan. Nasabah tetap berkewajiban untuk memenuhi semua kewajibannya meskipun agunan tidak mencukupi.

D. Kesejahteraan Sosial

Kata sejahtera yang mengandung arti selamat, tenteram, sejahtera, dan aman (selain dari berbagai pengaruh yang meresahkan, menyusahkan, dll), merupakan dasar dari pentingnya bantuan pemerintah sebagaimana ditunjukkan oleh referensi Kata Bahasa Indonesia yang Luar Biasa. Pentingnya kata Sansekerta catering yang menyiratkan payung dapat ditemukan dalam kata makmur. Dalam hal bantuan, catering adalah orang-orang yang sejahtera, terutama orang-orang yang dalam hidupnya terbebas dari kemelaratan, kecerobohan, ketakutan atau ketegangan sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik secara nyata maupun menyeluruh. Gagasan tentang kualitas hidup selalu dikaitkan dengan kesejahteraan sebagian orang. Dalam gagasan dunia saat ini, bantuan pemerintah dicirikan sebagai suatu kondisi di

mana seseorang dapat mengatasi masalah mendasar, seperti kebutuhan pangan, sandang, penutup, air bersih untuk minum dan peluang untuk melanjutkan sekolah sampai memiliki jabatan yang diharapkan dapat menjunjung tinggi kepuasan pribadinya (Tsabit: 6-7).

Bantuan pemerintah merupakan salah satu sudut pandang penting guna mengimbangi dan mendorong kekuatan sosial dan finansial. Keadaan ini juga diharapkan dapat membatasi terjadinya keinginan sosial di mata masyarakat. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan suasana yang harmonis dalam masyarakat, setiap individu memerlukan kondisi yang sejahtera, baik secara materi maupun non materi. Menurut Imam Al Ghazali (Rohman, 2010), kesejahteraan adalah tercapainya suatu manfaat, dan manfaat itu sendiri bertujuan untuk menegakkan tujuan syara (maqasidus syariah).

Kondisi kesejahteraan juga diperlukan untuk mengurangi timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengimbangi dan mendorong kesehatan sosial dan moneter. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memerlukan keadaan yang sejahtera, baik secara materi maupun non materi. Imam Al Ghazali mengemukakan pendapat tentang kesejahteraan sosial dalam masyarakat bergantung pada menemukan dan memelihara lima tujuan mendasar: agama (al-dien), jiwa (nafs), keluarga (nasl), kekayaan (maal), dan alasan (aql) (Tsabit: 6-7).

E. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

Dalam penelitian Eko Sugiharto (2007), terdapat delapan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan menurut BPS (2015). Indikator tersebut meliputi pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi hidup, kebutuhan hidup, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mengakses pelayanan kesehatan, kemudahan anak memasuki pendidikan, dan kemudahan akses transportasi (Sugiharto, 2007).

Menurut Imam Al Ghazali, kesejahteraan sosial atau utilitas (masalah) dalam suatu masyarakat bergantung pada pengejaran dan pemeliharaan lima

tujuan mendasar: agama (al-dien), jiwa (nafs), keluarga (nasl), kekayaan (maal), dan akal (aql) (Tsabit: 6-7).

Menurut P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) sebagaimana kesejahteraan diindikasikan oleh Islam mengandung dua implikasi, khususnya:

1. Kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang mengacu pada keadaan terpenuhinya kebutuhan yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan spiritual dan mencakup kesejahteraan pribadi dan sosial. Karena tubuh manusia tersusun dari bagian mental dan fisik, kebahagiaan perlu diseimbangkan di antara keduanya. Dengan cara yang sama, orang memiliki aspek individu dan sosial. Jika ada keharmonisan antara dirinya dan lingkungan sosialnya, manusia akan merasa puas.
2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah), karena kehidupan manusia tidak hanya di dunia, melainkan di akhirat kelak ketika sudah mati.

Setiap orang pasti menginginkan keadaan yang sejahtera, baik sejahtera secara materi maupun non materi, hal ini dikarenakan bantuan pemerintah merupakan suatu nilai penting dalam menjaga dan mendorong kemandirian ekonomi dan sosial, sehingga tercipta suasana kekeluargaan dalam mata publik (Prasetyaningtyas, 2017). Untuk melihat apakah masyarakat umum bisa dianggap sejahtera atau tidak, kita bisa mengukurnya dengan beberapa penanda. Pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi hidup, fasilitas perumahan, kesehatan anggota keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan menyekolahkan anak, dan kemudahan akses sarana transportasi merupakan delapan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan, menurut kepada Badan Pusat Statistik (2015) (BPS, 2015).

a. Konsumsi dan Pengeluaran

Indikator pengeluaran ada tiga kategori:

1) Tinggi

Konsumsi dan pengeluaran seseorang dapat dikatakan tinggi jika pengeluaran keluarga per bulan lebih besar dari Rp. 5.000.000,-.

2) Sedang

Aturan keuangan bantuan pemerintah mengingat untuk klasifikasi menengah jika digunakan keluarga setiap bulan adalah Rp. 1.000.000 ,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-.

3) Rendah

Jika pengeluaran keluarga per bulan kurang dari Rp, 1.000.000,- maka kriteria kesejahteraan ekonomi termasuk dalam kategori rendah. Hal ini karena tingkat konsumsi dan pengeluaran diukur dalam satuan Rp. 1.000.000,-

b. Keadaan Tempat Tinggal

Keadaan tempat tinggal yang dapat dilihat dari dinding bangunan, atap, status kepemilikan, ubin, dan luas lantai merupakan lima indikator hunian yang dianalisis. Mereka kemudian akan dibagi menjadi tiga kelompok dari lima item (BPS, 2012):

1) Permanen

Kriteria permanen diketahui dengan melihat dinding rumah, atap, dan lantai berfungsi sebagai kriteria permanen. Rumah permanen memiliki atap yang terbuat dari seng, genteng, sirap, atau asbes, lantai dari ubin berkualitas tinggi, dan dinding dari pasangan bata atau kayu berkualitas tinggi

2) Semi Permanen

Keadaan tempat tinggal yang semi permanen merupakan suatu bangunan yang atapnya dari seng, genteng, sirap, atau asbes, dindingnya setengah bata, dindingnya tanpa plester, atau kayu berkualitas rendah, dan lantainya dari ubin berkualitas rendah, semen, atau kayu.

3) Non Permanen

Keadaan rumah non permanen mempunyai bangunan dinding yang sederhana seperti papan, bambu, atau daun, lantai dari tanah, dan atap dari daun atau campuran genteng bekas, seng, dan bahan lainnya (BPS, 2012).

c. Fasilitas Tempat Tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai Penanda kantor swasta yang dinilai meliputi 12 hal, yaitu pekarangan, perangkat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, tempat air minum, cara mendapatkan air minum, sumber air minum, jamban kantor, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 fasilitas tersebut, selanjutnya akan disusun menjadi 3 golongan, yaitu :

1) Lengkap

Lengkap menunjukkan apakah 12 barang tersebut di atas sudah ada di fasilitas perumahan dan dalam kondisi baik atau layak pakai.

2) Cukup

Indikator ini menunjukkan bahwa fasilitas tempat tinggal memiliki setidaknya enam item yang terdaftar dalam kondisi layak pakai.

3) Kurang

Indikator ini benar-benar bermaksud bahwa dengan asumsi kantor swasta memiliki kurang dari 6 hal yang dirujuk, keadaan tersebut layak untuk digunakan (Fahrudin, 2012).

d. Kesehatan

Ada tiga kategori indikator kesehatan anggota keluarga:

1) Baik

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga menderita sakit minimal 25% dalam hidupnya.

2) Cukup

Menurut indikator ini, setiap anggota keluarga memiliki persentase kesehatan antara 25% dan 50% lebih tinggi dari rata-rata kondisi sakit.

3) Kurang

Penanda ini dapat diartikan bahwa setiap kerabat memiliki tingkat kesejahteraan di bawah normal atau >50% dari hidupnya yang berada dalam kondisi lemah (Fahrudin, 2012).

e. Kemudahan Dalam Akses Pelayanan Kesehatan

Jarak ke rumah sakit terdekat, jarak ke toko obat, penanganan obat, harga obat, dan alat kontrasepsi menjadi lima faktor yang menjadi indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka kemudian akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Mudah

Indikator ini menunjukkan bahwa kelima kriteria tersebut telah terpenuhi.

2) Cukup

Indikator ini berarti jika 5 hal dari penjelasan di atas tidak terpenuhi, namun kira-kira 2 hal atau mungkin 3 hal dari tanda kesederhanaan mendapatkan layanan kesehatan dapat dipenuhi.

3) Sulit

Hal ini mengacu pada kelompok yang tidak terpenuhi lebih dari tiga item indikator atau lima penjelasan di atas (Prasetyaningtyas, 2017).

f. Kemudahan Memasukkan Anak ke Jenjang Pendidikan

Biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan adalah tiga komponen yang menjadi indikator sederhananya menyekolahkan anak. Dari 3 hal tersebut kemudian akan disusun menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Mudah

Mudah artinya tiga kriteria untuk memudahkan anak mendaftar sekolah telah terpenuhi.

2) Cukup

Cukup berarti bahwa dari 3 tanda kemudahan memasukkan anak ke dalam pengajaran, salah satunya tidak terpenuhi.

3) Sulit

Pengumpulan ini Kesulitan dalam pertemuan ini menyiratkan bahwa 3 tanda kemudahan memasukkan anak-anak ke dalam pelatihan, hanya 1 tanda yang dapat dipenuhi (Prasetyaningtyas, 2017).

g. Kemudahan Mendapatkan Transportasi

Biaya kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan merupakan tiga komponen yang menjadi indikator kemudahan mencari sarana transportasi. Ketiga hal tersebut kemudian akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Mudah

Hal ini menunjukkan bahwa 3 hal bantuan keuangan pemerintah karena akses transportasi yang mudah dapat terpenuhi.

2) Cukup

Hal ini menunjukkan bahwa 3 hal bantuan keuangan pemerintah dalam hal akses transportasi yang mudah sudah ada 1 penanda yang belum terpenuhi.

3) Sulit

Hal ini menunjukkan hanya satu dari tiga indikator kesejahteraan ekonomi berdasarkan aksesibilitas transportasi yang terpenuhi (Fahrudin, 2012).

F. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan pelayanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat kepada anggota dan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan. dalam usaha skala mikro. mengelola simpanan dan memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha non-eksklusif yang mencari keuntungan (UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro). Selain perbankan, LKM di Indonesia membentuk lembaga syariah. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) mirip dengan LKM pada umumnya, namun produk, akad, dan operasionalnya berpedoman pada syariah, yang membedakannya. LKMS menciptakan sistem pembiayaan untuk semua usaha mikro dan memenuhi persyaratan pembiayaan. Magrib yang merupakan singkatan dari masyir, gharar, dan riba harus dihindari baik oleh bank maupun LKM dalam praktik ekonomi syariah.

Dengan menyediakan akses layanan keuangan formal sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, lembaga keuangan mikro menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Lembaga keuangan non bank termasuk lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini, OJK fokus untuk aktif mendukung program pemerintah selain memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat luas. Melalui inklusi keuangan, yang ditunjukkan oleh model bisnis LKM-Pesantren Islam yang inovatif, kita dapat mengatasi ketimpangan dan kemiskinan (OJK, 2017, hal. 13).

Lembaga keuangan yang memiliki izin usaha di bawah OJK adalah lembaga keuangan mikro, dengan koperasi sebagai dasar hukum pendiriannya berdasarkan UU No. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 tentang Lembaga dan Lembaga Keuangan Mikro (OJK, 2017, hal. 14).

Melalui pilot project, Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan menyasar masyarakat miskin yang amanah dan terdidik serta mereka yang memiliki semangat dan semangat bekerja. Ciri-ciri Yayasan Keuangan Mikro sendiri adalah memberikan barang-barang penunjang dan bantuan usaha serta imbal hasil sebesar 3% dan tanpa asuransi. Hasilnya, pelaksanaan program ini berpedoman pada tujuh prinsip panduan bagi lembaga keuangan mikro berbasis pondok pesantren (OJK, 2017, hal. 10):

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin,
- b. Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah,

- c. Kerjasama pembiayaan kelompok,
- d. Kemudahan,
- e. Amanah,
- f. Keberlanjutan program, dan
- g. Keberkahan.

Dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan mikro syariah didirikan dengan tujuan memberikan modal atau pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Selain itu, lembaga pengelola dana wakaf memberikan dukungan keuangan kepada komunitas kecil dan usaha mikro. Lembaga Amil Zakat BSM menerima dana dari para donatur (muzakki) yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro. Pada intinya, konsep lembaga keuangan mikro sama dengan lembaga keuangan mikro berbasis syariah pada umumnya (Ramadhan & Raditya, 2019):

- a. Berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah,
- b. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah antara lain dengan produk pembiayaan berupa *mudharabah*, *murabahah*, dan *qardh*,
- c. Tidak menghimpun dana (*nondeposittaking*),
- d. Imbalan hasil rendah setara 3% dalam satu tahun,
- e. Tanpa agunan,
- f. Diberi pengarahan, pelatihan dan pendampingan,
- g. Diawasi OJK berkoordinasi dengan kementerian koperasi, pesantren dan masyarakat.

2. Visi Pemberdayaan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro

Sebagai komponen Lembaga Keuangan Mikro, mereka hadir. Kehadiran mereka diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di antara masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro bertujuan untuk mempermudah penyediaan modal dan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke

bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang aksesnya terbatas pada lembaga keuangan formal, keberadaan lembaga keuangan mikro menjadi penunjang (Disemadi & Kholis, 2018). Menurut CNN (2018), Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat dilakukan bank karena usaha kecil harus memiliki agunan dan banyak pekerjaan administrasi untuk dapat meminjam dari bank. Debitur membayar banyak bunga kepada bank. Sebaliknya, Lembaga Keuangan Mikro hanya mengenakan biaya 3% per tahun untuk biaya administrasi dan operasional. sehingga masyarakat dapat memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro ini untuk mendapatkan pinjaman modal kecil (Rossiana G. ,2018).

Angka kemiskinan di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata nasional. Akibatnya, semua aspek masyarakat harus berperan aktif. Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan yang juga berperan sebagai penasehat. Sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus ada (Rossiana G. ,2018).

a. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro

Keunikan tersebut merupakan ciri atau karakteristik bank wakaf mikro yang tidak dimiliki oleh bank umum. Lembaga keuangan mikro memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank komersial. Berikut ini adalah fitur-fiturnya (Safiani, 2020):

1) Dikelola oleh pondok pesantren

Pesantren telah diberikan izin oleh OJK untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah untuk secara khusus mengelola lembaga keuangan mikro. Pesantren merupakan basis ekonomi utama di pedesaan atau daerah terpencil, sehingga dipilih sebagai pengelola lembaga keuangan mikro. Karena pesantren dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang dipercaya dan dihormati di masyarakat serta lingkungan di sekitarnya, maka

Lembaga Keuangan Mikro akan lebih mudah untuk mensosialisasikan dan menyalurkan dana dan pinjaman kepada individu produktif yang berada di sekitar pesantren. pesantren dan telah mengajukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro (Safiani, 2020).

- 2) Nasabah hanya terbatas pada masyarakat pedesaan atau pelosok disekitar lingkungan

Target pasar lembaga keuangan mikro adalah pesantren yang belum mampu mengakses layanan perbankan standar. Selain itu, bank wakaf mikro ini hanya menawarkan layanan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu, meskipun Anda tinggal di pedesaan atau daerah terpencil yang secara ekonomi dianggap cukup besar, Anda tidak diperbolehkan menjadi nasabah lembaga keuangan mikro dan memperoleh fasilitas pembiayaan di sana (Safiani, 2020).

- 3) Pembiayaan diberikan kepada kelompok, bukan perorangan

Kelompok merupakan syarat utama bagi bank wakaf mikro untuk menyediakan layanan pembiayaan. Artinya, anggota masyarakat menerima pembiayaan modal atau pinjaman secara berkelompok yang terdiri dari tiga sampai empat orang. Kondisi ini diberlakukan untuk mencegah dana pinjaman disalahgunakan atau didistribusikan dengan cara yang tidak benar (Safiani, 2020).

Oleh karena itu, LKMS menawarkan pembiayaan tanpa agunan hingga nilai maksimal Rp. 3.000.000,- tanpa bagi hasil dan dikenakan biaya administrasi 3%. LKMS juga memberikan bantuan kelompok untuk memberdayakan individu yang membiayai dengan kelompok ini. Dalam bentuk pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng, setiap nasabah saling mengingatkan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman.

4) Sumber modal berupa donasi, bukan investasi

Berbeda dengan investasi, donasi merupakan sumber modal utama bagi lembaga keuangan mikro. Hal ini banyak berkaitan dengan bagaimana bank wakaf mikro fokus pada kegiatan bisnis yang lebih bersifat sosial daripada mencari uang. Lembaga Keuangan Mikro ini mendapatkan uangnya dari donasi dari pihak-pihak yang memiliki banyak uang dan keinginan yang kuat untuk membantu masyarakat kelas bawah berpenghasilan di bawah rata-rata keluar dari kemiskinan dan meningkatkan perekonomian mereka (Safiani,2020).

5) Adanya pembinaan usaha bagi nasabah

Selain menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, lembaga keuangan mikro juga memberikan pelayanan kepada kelompok nasabah dalam bentuk pembinaan usaha. Nasabah yang telah disetujui pinjamannya mendapatkan pembinaan usaha yang meliputi petunjuk bagaimana memulai usaha, mengelolanya, dan mengelolanya dengan baik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana pinjaman tidak digunakan untuk tujuan selain modal usaha (Safiani, 2020).

6) Bagi hasil sangat rendah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah menerapkan sistem yang dikenal dengan sistem bagi hasil usaha sangat rendah. Sistem ini memungkinkan pembiayaan dapat disalurkan kepada nasabah dengan nilai nominal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 3.000.000, dengan jangka waktu maksimal 40 minggu dan jangka waktu minimal 10 minggu. Ini setara dengan 3% per tahun untuk biaya operasional dan biaya administrasi (Safiani, 2020).

Oleh karena itu, penetapan bagi hasil LKMS tidak didasarkan pada persentase nisbah bagi hasil melainkan persentase dari nominal pembiayaan.

7) Nasabah tidak dibatasi oleh agama

Meskipun pesantren menjalankan bisnisnya, bank wakaf mikro terbuka untuk nasabah semua agama, tidak hanya Muslim, yang memiliki hak dan kesempatan yang sama (Safiani, 2020).

3. Sistem Operasional Lembaga Keuangan Mikro

a. Prinsip

Dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu (Junita, 2019):

1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan layanan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha kepada anggota masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan untuk usaha skala mikro. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro menekankan pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro dalam undang-undang ini. Prinsip DOUM (dari oleh dan untuk masyarakat) berlaku di sini, artinya masyarakat menjadi subyek dari setiap proses dalam pemberdayaan masyarakat (Junita, 2019). Hal ini menjadi titik penekanan utama dalam proses mendukung potensi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah faktor yang berkontribusi untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Ibrahim (2016), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah agar individu memiliki kapasitas dan kemandirian yang diperlukan untuk menghindari kemandirian, keterbelakangan, ketidaksetaraan, dan ketidakberdayaan (Ibrahim, 2016).

2) Pendampingan Sesuai Prinsip Syariah

Fasilitator atau pendamping masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan program dengan memberikan layanan pendampingan. Karena mereka lebih sebagai pendorong, penggerak, dan motivator bagi masyarakat, maka fasilitator disebut juga sebagai fasilitator masyarakat. Sedangkan masyarakat itu sendiri terdiri dari aktor, pelaku, dan pengelola kegiatan. Pendampingan merupakan salah satu strategi yang sering dilakukan pemerintah dan organisasi nirlaba dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Ini membantu mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi alternatif. Pemberdayaan sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan mereka. Oleh karena itu, setiap kegiatan pendampingan harus memasukkan komponen pemberdayaan (Suharto, 2005).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas melakukan pendampingan terhadap manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah serta nasabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam rangka mempersiapkan pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk mengelola operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, diberikan pendampingan kepada pengurus Lembaga Keuangan Mikro berupa pelatihan bagi pengurus dan pengelola, proses pendirian badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah, izin usaha, dan bantuan operasional untuk kegiatan usaha paling sedikit enam bulan. Selain itu, pendampingan diberikan kepada nasabah agar mereka dapat menjadi pribadi yang produktif (Pramudia, 2013).

Melalui pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk kelompok. Sebuah perkumpulan kelompok yang dikenal dengan KUMPI (Kelompok Usaha Komunitas Pesantren Indonesia) akan dibentuk

oleh calon nasabah yang nantinya ditetapkan menjadi nasabah. Setelah KUMPI berdiri, mereka mengadakan HALMI, atau halaqah mingguan, dan menggunakan ini untuk memberikan bantuan kepada pelanggan sesuai dengan hukum syariah (Desimadi & Kholis, 2019).

3) Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)

Hingga pinjaman lunas, setiap nasabah KUMPI mengembalikannya setiap minggu pada pertemuan HALMI. Mekanisme tanggung renteng digunakan dengan dana infak kelompok atau simpanan tanggung renteng jika angsuran tidak mencukupi (Desimadi & Kholis, 2019, hal. 186).

Anggota kelompok mengembangkan rasa memiliki dan kebersamaan ketika mereka berinteraksi satu sama lain sebagai akibat dari pembiayaan ini, yang mendorong sikap gotong royong.

4) Amanah

Secara etimologi amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti adil dan terpercaya. Sementara itu, menurut KBBI, amanah dicirikan sebagai sesuatu yang dihibahkan (dibagikan) kepada orang lain. Sesuai dengan istilahnya, amanah adalah memberikan kebebasan apapun kepada pemilik, tidak mengambil apapun melewati keistimewaannya dan lebih jauh lagi tidak mengurangi kebebasan orang lain (Noviandani & Septiarini, 2015).

Manusia memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai akibat dari dirinya sendiri dan masyarakat di mana ia hidup, sesuai dengan kepercayaan satu sama lain. Manusia memiliki hak dan tanggung jawab terhadap sesamanya sebagai makhluk sosial, termasuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan manusia lainnya (Agung & Desma, 2016).

Lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu menjalankan prinsip manajemen secara profesional dan akuntabel

baik kepada manajemen maupun nasabah ketika prinsip amanah diterapkan.

5) Keberlanjutan Program

Lembaga Keuangan Mikro Syariah terus menjaga, memelihara, dan juga mengembangkan program agar tidak menjadi lembaga atau program musiman.

6) Keberkahan


Menurut KBBI, berkah adalah anugerah Tuhan yang menyempurnakan kehidupan manusia. Program diselenggarakan dengan mekanisme dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan usaha kepada masyarakat miskin sehingga pemilik program dan pelaksana program dapat saling menguntungkan. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari sifat dan tindakan yang melemahkan lembaga keuangan mikro syariah tersebut atau bahkan mencegahnya untuk membawa keberkahan bersama.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan bukan bank yang didirikan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam menjalankan operasionalnya, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui LKM Syariah, LAZ pemilik program pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren menerima donasi dari individu maupun korporasi dengan tujuan khusus memberdayakan ekonomi masyarakat. LAZ kemudian mengelola dana tersebut untuk mewujudkan program dengan menggunakan dana tersebut untuk permulaan pengadaan infrastruktur dan penyediaan tenaga ahli untuk fasilitas pengawalan (OJK, 2017).

Sebagai pelaksana program, Lembaga Keuangan Mikro Syariah bertanggung jawab untuk menyalurkan uang tunai sebesar Rp dari LAZ kepada masyarakat sekitar pondok pesantren. Menggunakan akad mudharabah, satu juta rupiah untuk setiap

nasabah dengan bagi hasil tiga persen per tahun (sebagai biaya operasional). Syarat tanggung jawab bersama dalam mekanisme pembiayaan adalah Kumpi merupakan kelompok yang terdiri dari calon nasabah yang telah terpilih menjadi nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Singkatan Kumpi adalah Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren. Lima individu membiayai nasabah LKM dalam satu tim. Kumpi yang baru terbentuk kemudian mengadakan halaqah mingguan yang disebut dengan Halmi (Halaqah Mingguan). Halmi adalah kumpulan tiga sampai lima kumpi. Dalam hal ini, dana pembiayaan dibagikan kepada masing-masing anggota komite. Halmi dilakukan di rumah pelanggan. Petugas bantuan menawarkan pendidikan agama, bantuan bisnis, dan bantuan pengelolaan ekonomi keluarga. Sebanyak lima puluh halmi diadakan setiap minggu selama setahun. Pencairan dan pembayaran angsuran juga dilakukan untuk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah melalui kegiatan Halmi. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tergabung dalam LKM diawasi oleh OJK dan bekerja sama dengan pesantren, perangkat desa, dan pemerintah daerah setempat untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Gambar 1.2
Model Bisnis atau Skema Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah




(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Gambar 1.3
Alur pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah



(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Gambar 1.4
Pendampingan, Pembentukan dan Aktivitas Kelompok



15

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Survei terhadap calon nasabah dilakukan di sekitar pondok pesantren, dan calon nasabah diseleksi melalui pelatihan wajib kelompok (PWK) selama lima hari yang membahas topik-topik seperti kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, dan keberanian berbisnis. Ini merupakan langkah awal dalam memberikan bantuan kepada calon nasabah dari bank wakaf mikro. Nama kelompok usaha komunitas beranggotakan lima orang yang berpusat di sekitar Pondok Pesantren Indonesia (KUMPI) digunakan untuk menyeleksi kelompok nasabah pelintas PWK. Kemudian, 3-5 KUMPI membentuk kelompok yang bertemu setiap minggu dalam kegiatan halaqoh mingguan (HALMI) dengan aktifitas sebagai berikut (Sulistiani, Yunus, & Bayuni, 2019):

- 1) Pembayaran angsuran mingguan,
- 2) Penyampaian materi tambahan, antara lain ceramah agama, pertumbuhan bisnis, dan ekonomi rumah tangga.

Gambar 1.5
Proses Monitoring dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara



16

(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

OJK bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Pondok Pesantren, dan tokoh masyarakat yang dapat diandalkan memantau dan mengawasi bank wakaf mikro (Sulistiani, Yunus, & Bayuni, 2019).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif memiliki arti menggambarkan keadaan yang akan diteliti oleh penulis, sedangkan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah peneliti. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang didasarkan pada fakta-fakta dan data yang diambil dari studi lapangan dan kepustakaan kemudian menelaahnya, memahami berbagai sumber dan menghubungkannya dengan hukum fikih syariah.

Melalui penelitian ini, maka penulis akan memperoleh penjelasan dan gambaran tentang istilah kualitatif yang dikemukakan oleh Krik dan Miller yakni penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan pengukuran tingkatan untuk menemukan hasil dari sebuah penelitian, peneliti harus mengetahui apa yang menjadi ciri dari penelitian tersebut. Maka peneliti dituntut untuk mencatat atau menghitung dari satu, dua, tiga dan seterusnya, dan mencakup penelitian yang didasarkan pada perhitungan prosentase, rata-rata, kuadrat dan perhitungan statistik lain. Sedangkan penelitian kualitatif memiliki perbedaan dimana peneliti tidak banyak menghitung, menganalisis dan menyajikan data hasil dari penelitian dalam bentuk kata-kata bukan angka.

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad qordhul hasan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ditinjau dari perspektif ilmu fikih sebagai bagian terpenting dari perbedaan antara akad yang dilakukan di lembaga konvensional dan akad yang dikakukan di lembaga syariah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2023 yang bertempat di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci, Jalan Letjen Pol

Soemarto VI, Gang Gunung Dieng, kelurahan Purwanegara, Purwokerto Utara, Jawa Tengah.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel utama dan sangat penting dalam penelitian ini. Adapun objek penelitian ini adalah implementasi akad qardhul hasan dalam membantu kesejahteraan nasabah.

Subjek penelitian adalah tempat memperoleh informasi, informasi tersebut dapat diperoleh dari seseorang ataupun sesuatu yang mengandung informasi dan keterangan yang jelas. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Pimpinan dan pegawai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara Purwokerto,
2. Nasabah yang terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara Purwokerto,
3. Pihak atau tokoh yang dapat dijadikan narasumber untuk mendapatkan data-data penelitian.

D. Sumber Data

Semua fakta dan angka yang dapat digunakan untuk menyusun informasi disebut data. Sumber informasi adalah subjek dari mana informasi itu diperoleh, sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini dipisahkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang digunakan untuk data primer disebut juga data utama adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Informasi ini dapat berupa data verbal yang dapat dipercaya atau gerakan subjek. Akad qardhul hasan LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto menyediakan semua data primer penelitian (Siyoto & Sodik, 2015: 28).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh ilmuwan secara tidak langsung dari subjek penelitian, khususnya dari iklim di sekitar

LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto, dimana informasi ini dapat berupa buku laporan, foto, akun suara atau video dan informasi perpustakaan yang berhubungan dengan isu-isu yang dimaksud. Peneliti bermaksud menyelesaikan (Siyoto & Sodik, 2015: 28).

E. Teknik Pengumpulan Data

Mencatat suatu peristiwa atau informasi yang mendukung penelitian yang sedang berlangsung atau metode yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data disebut pengumpulan data. Ada berbagai pengaturan, sumber, dan pendekatan untuk teknik pengumpulan data. Wawancara (disebut juga wawancara), observasi (disebut juga observasi), dan dokumentasi adalah semua metode pengumpulan data. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian. Pembekalan tatap muka yang dilakukan antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak, disebut juga dengan metode wawancara/wawancara. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut umumnya dilakukan secara terpisah atau secara kumpul-kumpul, sehingga dapat diperoleh informasi yang bermanfaat secara orientasi (Febriananta, 2020). Tujuan dari wawancara adalah untuk merekam pikiran, perasaan, dan informasi lain tentang organisasi. Menurut Febriananta (2020), peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang budaya melalui bahasa dan ekspresi hak melalui narasumber dengan melakukan wawancara.

2. Observasi

Dalam metode penelitian kualitatif, observasi adalah metode umum untuk mengumpulkan data. Menurut Zainal Arifin, persepsi adalah suatu siklus yang dilalui sebelum oleh persepsi dan kemudian pencatatan yang tepat, konsisten, objektif, dan wajar dari berbagai macam keanehan dalam

keadaan nyata, maupun keadaan palsu (Kristanto, 2018). Strategi pencerapan atau persepsi adalah latihan manusia sehari-hari dengan memanfaatkan lima indera dan dibantu oleh lima indra lainnya. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi, pembuatan teori dan hipotesis, atau pengujian teori dan hipotesis adalah tujuan utama observasi. Deskripsi, mengisi, dan menyediakan data yang dapat digeneralisasikan membuat fungsi observasi menjadi lebih detail. Untuk mengumpulkan informasi tentang akad qordhul hasan di LKMS Berkah Amanah Nusantara Purwokerto, dilakukan observasi terhadap penelitian ini.

3. Dokumentasi

Selain melalui pertemuan dan persepsi, data juga dapat diperoleh melalui realitas yang dibuang seperti surat, jurnal, kronik foto, hasil pertemuan, hadiah, catatan perjalanan, dll. Dokumentasi adalah proses mencari informasi dalam bentuk tertulis, arsip, visual, dan buku-buku tersimpan yang dapat dijadikan referensi dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informasi sebagai catatan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengungkap data yang terjadi sebelumnya. Agar para peneliti dapat menafsirkan semua dokumen ini, mereka harus memiliki kepekaan teoretis. Yang dimaksud dengan "metode dokumentasi" adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data yang ada. Kata "dokumen" berarti "barang tertulis". Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis adalah metode dokumentasi. Teknik atau studi dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dari arsip, seperti buku-buku tentang pendapat, teori, argumentasi, atau hukum, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan cara ini, strategi pemilahan informasi dengan dokumentasi adalah prosedur pemilahan informasi yang diperoleh oleh analis melalui catatan (Hardani, dkk, 2020).

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data adalah pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan

lapangan, dan bahan lain untuk memudahkan pemahaman dan penyebarluasan temuan. Dalam tinjauan ini, metode pemeriksaan yang digunakan adalah penyelidikan lapangan model Miles dan Huberman, dimana penyelidikan informasi dalam tinjauan dilakukan selama pengumpulan informasi dan setelah pengumpulan informasi selesai. Tanggapan terhadap wawancara telah dianalisis oleh peneliti sebelum wawancara. Miles dan Huberman mengatakan bahwa ada tiga tahap analisis data: reduksi data, tampilan data, dan menarik atau memverifikasi kesimpulan (Sugiyono: 2019).

G. Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi

Dalam pemeriksaan subyektif terdapat triangulasi yang diselesaikan secara luas oleh para ahli, baik sebagai triangulasi teknik triangulasi sumber informasi, maupun triangulasi otoritas informasi. hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi data yang telah peneliti kumpulkan. Metode triangulasi ini dapat digunakan sebagai uji keabsahan data yang dapat digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari suatu penelitian. Tujuan pengujian keabsahan data adalah untuk melacak ketidaksamaan data yang diperoleh peneliti (Hardani, dkk, 2020).

Dalam penelitian, jenis triangulasi berikut dapat digunakan:

- a. Triangulasi data, yaitu memanfaatkan data dari berbagai individu dan waktu;
- b. Triangulasi peneliti adalah ketika beberapa peneliti berkolaborasi untuk mengumpulkan atau menganalisis data;
- c. Triangulasi Hipotesis, yaitu pemilihan informasi spesifik yang melibatkan sudut pandang hipotetik yang berbeda dalam penelitian;
- d. Triangulasi metodologi, dimana metode pengumpulan data yang berbeda digunakan untuk mendekati subjek yang sama.

Teknik yang dikenal sebagai triangulasi data digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, di mana data dikumpulkan dari berbagai individu dan tanggal. baik informasi yang diperoleh dari wawancara, artikel di jurnal, atau penelitian sebelumnya (Raharjo: 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara


1. Profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara

Salah satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal program pemberdayaan masyarakat Lembaga Amil Zakat Nasional Umat (LAZNAS BSM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara. Didirikan atas bantuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan salah satu LKM Syariah di sekitar pesantren, serta Pusat Inkubasi Usaha Kecil Pinkub. Pada 14 Oktober 2017, LKM Syariah ini didirikan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu di Jalan Pol. Soemarto, Gang Gunung Dien, RT 001/004 Desa Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kota Purwokerto (Nurrohman, 2023).

Dibuktikan dengan keputusan Menteri Koperasi & UKM Nomor: 000449/BH/M.KUKM.2/IX/2017, tentang perihal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-12/KO.0302/2017, pada tanggal 29 September 2017. Kantor OJK Purwokerto memberikan izin usaha LKM Syariah tentang penerbitan izin kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara. Pada tanggal 14 Oktober 2017, LKMS Syariah Amanah Berkah Nusantara memulai kegiatan usahanya yang ditandai dengan soft launching berupa kegiatan penyaluran pembiayaan kepada 40 (empat puluh) nasabah yang telah melalui tahapan pembentukan Kelompok Usaha Komunitas Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih tujuh (tujuh) hari kerja. Hal ini terjadi sebulan setelah LKMS Syariah Amanah Berkah Nusantara memperoleh izin usaha dari OJK LKM Syariah Amanah Berkah

Nusantara memiliki 217 nasabah per 23 Februari 2018, dengan total 45 Kelompok Usaha Komunitas Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) dan pembiayaan sebesar Rp. 221.000.000,- (Nurrohman, 2023).

Terhitung sejak 14 Oktober 2017, saat LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara berdiri, hingga saat ini, di tahun 2023, sudah ada 480 nasabah terdaftar. Namun, saat ini terdapat 247 nasabah aktif yang masih menjalankan bisnis. Dari jumlah pelanggan awal hingga saat ini, jumlah pelanggan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Namun karena sepiunya pelanggan, banyak orang yang ingin bergabung dengan LKMS Amanah Berkah Nusantara ini. Namun, individu di luar kecamatan Purwokerto Utara saat ini belum bisa bergabung menjadi nasabah LKMS Amanah Berkah Nusantara karena keterbatasan wilayah operasional LKMS ini. Wilayah operasional LKMS Amanah Berkah Nusantara diharapkan dapat diperluas pada tahun depan sehingga lebih banyak orang dapat memanfaatkan hal tersebut (Nurrohman, 2023).



2. Struktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara

Gambar 1.6
Struktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara



(Sumber: Dokumen Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara).

- a. Pengurus :
 - 1) Ketua : Agus Ahmad Arief Noeris, S.H.
 - 2) Sekretaris : Setiawan Catur Hermanto, S.Pd.
 - 3) Bendahara : Muhriz Jauhari, S.Kom.
- b. Pengawas : Imam Ahfas, S.Pd.
- c. Dewan Pengawas Syariah : Muhyidin Dawoed, L.c.M.Pd.
- d. Struktur jabatan pengelola organisasi LKMS Amanah Berkah Nusantara :
 - 1) Manajer : Fuad Nurrohman, S.E., M.E.
 - 2) Supervisor : Wawan
 - 3) Adm. Pembukuan : Nur Imam Syaifulloh, S.E, M.E.

4) Teller : Sefi Khasanah S.Pd.

Setiap perusahaan pasti mempunyai SDM yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara mempunyai staff dan anggota 9 orang yang tentunya mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Namun dari segi SDM yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

Penjelasan singkat struktur pengurus dan alat kelengkapan organisasi yang lain :

- a. Rapat anggota terdiri dari seluruh anggota yang telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota yang bermusyawarah sesuai forum yang diatur dalam AD/ART.
- b. Pengurus terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendaharayang dipilih secara musyawarah oleh pra pendiri yang dipilih melalui musyawarah mufakat oleh para pendiri.
- c. Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang pengawas operasional lembaga keuangan operasional yang ditentukan melalui musyawarah mufakat oleh para pendiri.
- d. Dewan pengawas syariah, terdiri dari seorang dewan pengawas syariah dari lembaga keuangan pola syariah yang telah memiliki sertifikat pengawasan syariah.

Deskripsi singkat pengelola LKMS sebagai berikut :

- a. Manajer : satu orang yang bertanggungjawab penuh terhadap operasional harian LKMS
- b. Supervisor : 1-3 orang, yang bertanggung jawab terhadap pembentukan kelompok dan pendampingan dalam pertemuan mingguan.
- c. Admin dan pembukuan : satu orang yang bertanggungjawab terhadap pembukuan dan pelaporan keuangan setiap bulan dan setahun anggaran.
- d. Teller/kasir : satu orang yang bertugas dalam transaksi uang keluar

dan uang masuk setiap hari yang diinput dalam sistem operasi.

Peran, fungsi dan tugas perangkat organisasi di LKMS:

a. Pengurus

1) Pengertian:

- a) Pengurus merupakan salah satu alat organisasi. Direksi bertanggung jawab kepada rapat anggota dan dipilih dari dan oleh anggota rapat.
- b) Manajer yang telah diberi wewenang oleh anggota melalui rapat anggota harus dapat menjelaskan keputusan yang dibuat pada rapat tersebut secara lebih rinci, dengan rencana dan langkah operasional yang didukung oleh manajer dan karyawan. Pengurus bertugas menjaga dan mengamankan kepentingan anggota.

2) Tugas Pengurus

Menurut Pasal 30 ayat 1 UU No.25 Tahun 1992:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB koperasi.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota
- d) Memelihara buku daftar dan daftar pengurus
- e) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

3) Wewenang Pengurus.

Menurut Pasal 30 ayat 2 UU No.25 tahun 1992

- a) Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.
- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Ketua

- 1) Peminpin rapat anggota dan rapat pengurus.
- 2) Menandatangani daftar anggota dan daftar pengurus.
- 3) Menandatangani surat keluar.
- 4) Menandatangani surat berharga dengan bendahara dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota tahunan.
- 5) Mengkoordinasikan tugas pengurus secara keseluruhan.

Sekretaris

- 1) Mengatur risalah rapat.
- 2) Menyiapkan laporan organisasi, dan
- 3) Mengatur serta mengelola masalah kepegawaian.

Bendahara

- 1) Mengontrol keuangan,
- 2) Mengarahkan dan mengawasi pekerjaan pemegang kas,
- 3) Memastikan pengeluaran tidak melebihi anggaran, dan
- 4) Menandatangani surat-surat berharga dengan ketua

b. Pengawas

1) Pengertian

- a) Pengawas merupakan suatu pelengkap dalam sebuah organisasi selain pengurus dan anggota.
- b) Anggota memberikan hak kepada pengawas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap organisasi.
- c) Pengawas berasal dari salah satu anggota organisasi, dan dipilih oleh anggota untuk menjalankan tugasnya.

2) Tugas pengawas

Menurut Pasal 36 ayat 1 Anggaran dasar Koperasi

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepadarapat anggota melalui pengurus.

c) Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

Tugas dan kewajiban pengawas sebenarnya adalah sebagai Pengawas Intern Koperasi agar dapat melaksanakan program kerjanya dan sebaik-baiknya.

3) Bidang Pengawasan

Hal-hal yang diawasi oleh pengawas :

- a) Kepengurusan dan organisasi koperasi, meliputi kondisi dan pertumbuhan anggota, rapat anggota, pengurus, pegawai, dan lain sebagainya.
- b) Bidang bisnis, misalnya, korelasi antara rencana, pembayaran dan pengeluaran yang disebabkan, jenis bisnis yang dilakukan, dll.
- c) Pembukuan keuangan, daftar anggota, daftar inventaris, buku manajemen, dan buku bisnis dan organisasi lainnya adalah contoh bidang administrasi.
- d) Area modal seperti sumber modal, peningkatan modal, rundown piutang, dll.

c. Manajer

1) Fungsi

- a) Menggerakkan jalannya bisnis LKS di wilayah fungsinya sesuai dengan tujuan dan tidak sepenuhnya diatur oleh LKS
- b) Mengatur, merencanakan dan mengendalikan semua kegiatan kelembagaan termasuk penghimpunan aset dari individu dan orang lain serta pengalihan aset yang merupakan kegiatan yang benar-benar kelembagaan dan latihan yang langsung terhubung dengan latihan dasar ini untuk mencapai tujuan.
- c) Memelihara dan menjaga aset perusahaan yang berada di bawah kendalinya. mengembangkan pelayanan yang lebih baik dengan membina hubungan dengan calon anggota dan pihak lain (nasabah) yang dilayani.
- d) Mendorong hubungan yang bermanfaat secara eksternal dan

internal dengan mentor LKMS lokal, substansi bisnis lainnya dan internal dengan semua otoritas pelaksana (Atasan, Eksekutif) untuk meningkatkan efisiensi.

2) Tanggungjawab

- a) Mendeskripsikan keseluruhan kebijakan LKMS yang telah ditetapkan oleh manajemen dan disetujui oleh rapat anggota.
- b) Menyiapkan dan membuat rancangan rencana pengeluaran dan rencana sementara, rencana jangka panjang, dan proyeksi ke pemerintahan yang selanjutnya akan dimunculkan pada rapat-rapat bagian.
- c) Bertanggung jawab atas puncak dari kewajiban dan komitmen sehari-hari, semuanya sama.
- d) Menerima pembiayaan yang tidak melampaui kewenangan manajemen.

3) Tugas

- a) Menggambarkan keseluruhan strategi LKMS yang telah didukung oleh administrasi dan didukung oleh pertemuan individu.
- b) Menyiapkan dan membuat rancangan rencana pengeluaran dan rencana sementara, rencana jangka panjang, dan proyeksi ke pemerintahan yang kemudian akan dimunculkan pada rapat-rapat bagian.
- c) Mendukung aplikasi kredit individu yang jumlahnya tidak melebihi kekuatan dewan.
- d) Proposal penambahan, pengangkatan, promosi, dan pemberhentian karyawan harus dibuat.
- e) Mengawasi dan menyaring pengeluaran dan memasukkan biaya sehari-hari untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

4) Wewenang

- a) Memimpin rapat panitia kredit untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pinjaman.
- b) Menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman dengan alasan yang jelas
- c) Menyetujui atau menolak pencairan pinjaman dengan alasan yang jelas.
- d) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
- e) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas dan biaya operasional lain sesuai dengan kewenangan.
- f) Menyetujui atau menolak pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap (inventaris) sesuai batas kewenangan.

d. Supervisor (SPV) Pembiayaan

Kemampuan dasar pengelola pendukung dalam suatu LKMS adalah melayani usulan pendanaan, uraian pencapaian secara lengkap dan saran atau permohonan pendukung sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

1) Tanggungjawab SPV Pembiayaan

- a) Menjamin bahwa semua aplikasi pendanaan telah ditangani sesuai pedoman yang relevan di LKMS.
- b) Memastikan bahwa analisis pembiayaan telah dilengkapi secara akurat, dipresentasikan pada rapat komite, dan lengkap sesuai dengan persyaratan.
- c) Mengatasi masalah pendanaan.
- d) Mengawasi ketepatan angsuran pembiayaan dan alokasi dana.

2) Tugas SPV Pembiayaan

- a) Membantu pelayanan alur transaksi serta menjelaskan produk-produknya.
- b) Mengumpulkan sasaran calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan.

- c) Mengecek persyaratan kelengkapan pembiayaan.
 - d) Melakukan *crosscheck* bersama manajer atas pembiayaan yang bermasalah.
 - e) Membantu menyelesaikan transaksi yang bermasalah.
- 3) Wewenang SPV Pembiayaan
- a) Memberikan saran guna perkembangan usaha kepada manajer.
 - b) Membentuk sasaran pembiayaan bersama atasan.
- e. Teller atau kasir

Tugas teller merencanakan dan melakukan transaksi yang bersifat tunai.

- 1) Tanggungjawab Teller
 - a) Menulis laporan harian
 - b) Menjaga keamanan kas
 - c) Adanya laporan *cash flow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- 2) Tugas Teller
 - a) Membantu pelayanan transaksi tunai sesuai dengan batas kewenangan.
 - b) Memvantu mengesahkan bukti transaksi baik paraf maupun validasi
 - c) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
 - d) Merekap hasil transaksi keluar masuk dan meminta pengecekan validasi dari pihak yang berwenang.
 - e) Melakukan *crosscheck* antara rekapitulasi kas dan mutasi *vault* dan neraca.
 - f) Menjaga runagan dari orang yang tidak mempunyai kepentingan.
 - g) Mengajukan laporan perubahan vault di tempat yang terlindungi.

h) Di akhir setiap bulan, siapkan laporan kas masuk dan kas keluar untuk setiap akun penting.

3) Wewenang Teller

- a) Membantu jalannya transaksi tunai dari berbagai transaksi yang ada di LKMS.
- b) Memegang dana tabungan sesuai kebijakan yang ada.
- c) Mengeluarkan pembiayaan tunai sesuai batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang.
- d) Melakukan penolakan pengeluaran kas yang tidak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat.
- e) Tahu akan kunci brangkas namun tidak mempunyai kewajiban untuk memegangkunci ataupun sebaliknya.
- f) Meminta pertanggungjawaban kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.

f. Administrasi Pembukuan

Pengelolaan administrasi keuangan sampai dengan pelaporan keuangan LKMS sesuai dengan prosedur yang berlaku merupakan fungsi utama pembukuan

1) Kewajiban Juru Buku

- a) Membuat Laporan keuangan LKMS
- b) Melakukan pencatatan dan laporan keuangan dokumen yang langsung berhubungan dengan dana LKMS
- c) Menyiapkan laporan alasan pemeriksaan keuangan LKMS.

2) Tugas Adm. Buku

- a) Menulis laporan harian yang isinya neraca dan laba rugi keuangan.
- b) Menulis laporan data keuangan akhir bulan, *cashflow*, dan bukubesar.
- c) Membantu penyediaan data untuk dianalisis oleh perusahaan.
- d) Membantu menyimpan berkas keuangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan yang digunakan.

- e) Membuat perincian biaya dan penghasilan setiap bulan.
 - f) Menganalisis biaya operasional yang berkaitan dengan taraf efisiensi.
- 3) Wewenang Adm. Buku
- a) Mendokumentasikan dan mendapatkan bukti akuntansi atau pertukaran.
 - b) Menjaga berkas/arsip dari pihak yang tidak berkepentingan.
 - c) Membantu publikasi laporan keuangan dengan persetujuan manager.

3. Visi dan Misi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara

a. Visi

Terwujudnya sistem jasa keuangan syariah yang sehat, tangguh, dan sejalan dengan prinsip syariah dalam kerangka keadilan, keterpaduan, kemandirian, kemudahan, keterbukaan, pemerataan, keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera secara finansial dan spiritual.

b. Misi

- 1) Memperluas akses masyarakat terhadap pendanaan skala kecil.
- 2) Berkontribusi pada peningkatan produktivitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, dan
- 3) Berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah (Berkas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara).

4. Produk-Poduk Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara

Murabahah dan Qardhul Hasan adalah dua produk yang saat ini digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara (Nurrohman, 2023).

a. Murabahah

Pembiayaan murabahah menggunakan sistem jual beli yang memungkinkan LKMS membantu memenuhi kebutuhan anggota dengan pembelian barang dengan modal usaha anggota. Margin keuntungan LKMS adalah penjumlahan dari harga beli barang (pokok) dan harga jual yang disepakati anggota atau pelanggannya. Usaha yang produktif memanfaatkan pembiayaan ini untuk modal kerja dan modal investasi (membeli fasilitas usaha). Pembiayaan ini paling baik digunakan untuk perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, dan jasa. Barang yang dibiayai merupakan jaminan utama pembiayaan ini. LKMS berhak meminta jaminan tambahan jika dianggap perlu. Murabahah adalah cara yang sangat baik untuk membantu mendapatkan barang yang sangat penting tetapi Anda tidak memiliki cukup uang untuk itu. Pelanggan dan LKMS harus mematuhi persyaratan yang disepakati bersama untuk menjaga barang-barang yang tidak diinginkan, yang meliputi:

- 1) Penjual (penyedia dana) wajib menyediakan barang yang sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas, atau karakteristik pesanan pembelian.
- 2) Pembeli wajib menebus pesanan jika penjual telah memenuhinya; namun, jika pembeli menolak, dia akan menghadapi tindakan hukum. Para cendekiawan Muslim sepakat akan hal ini karena perintah dapat disamakan dengan dhimmah, atau kewajiban, yang harus dipenuhi:

b. Qardhul Hasan

Qardh berarti hutang atau pinjaman. Menurut etimologi, qardh berarti memotong. Dinamakan demikian karena orang yang memberinya uang memotong sebagian hartanya. Sementara itu, para ulama qardh Khanafiyah menggunakan istilah “harta mitsil” untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan

ulama Malikiyah mendefinisikan qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa disertai iwadh (pahala) atau imbalan tambahan. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa qardh adalah akad kepemilikan yang sejenis atau setara (Ali, 2008).

Fatwa tersebut mendefinisikan qardh sebagai akad pinjaman dengan nasabah yang menetapkan bahwa nasabah harus mengembalikan dananya kepada LKMS sesuai dengan kesepakatan akan waktu pembayaran antara LKMS dan nasabah. Qardh adalah kasih sayang dan bantuan untuk peminjam. Bagi yang meminjamkan, itu bukan sarana mencari keuntungan karena tidak ada imbalan atau pengembalian yang berlebihan. Untuk mengembalikan pinjaman, itu mengandung nilai-nilai sosial dan kasih sayang. Akad qardh diakhiri ketika pemberi pinjaman (muqtaridh) mengembalikan keuntungan harta (Lathif, 2005).

Menurut definisi di atas, qardhul hasan merupakan kesepakatan antara dua mufakat dimana pihak utama memberikan uang atau barang dagangan kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan syarat uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti semula. Selain itu, dapat dipahami bahwa qardh juga dapat dipandang sebagai transaksi atau akad antara dua pihak. Oleh karena itu, istilah “qardh” mengacu pada praktik memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran di kemudian hari.

Qardhul hasan adalah jenis pembiayaan dimana harta benda dipinjamkan kepada seseorang yang akan mendapatkan keuntungan darinya di kemudian hari. Dalam pembiayaan pinjaman, Lembaga Keuangan Mikro Amanah Berkah Nusantara menggunakan pembiayaan akad qardhul hasan yang tidak membebankan bunga atas dana tersebut. Nasabah hanya perlu mengembalikan dana pinjaman pada waktu tertentu. Karena Lembaga Keuangan Mikro ini tidak memerlukan agunan untuk pembiayaan, nasabah merasa bahwa pendirian lembaga ini membuat hidup mereka lebih mudah.

5. Sarana Pendampingan Serta Monitoring Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Kegiatan Halmi

Halaqoh mingguan merupakan pertemuan antara nasabah dan pengelola lembaga keuangan mikro syariah. Kegiatan ini memberikan pendampingan dengan cara mempertemukan 3-5 Kelompok Usaha Masyarakat di lingkungan Pesantren Indonesia (KUMPI) pada waktu dan lokasi yang sama. Sarana terbaik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara untuk pengembangan bisnis nasabah dan dukungan terhadap nilai-nilai spiritual dan religiusitas nasabah adalah kegiatan halmi ini. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah tanpa memberikan jaminan akan menjadi anggota. Nasabah menganggap ini sebagai keunggulan lembaga keuangan mikro Islam dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Dimana Lembaga Keuangan Mikro Syariah membayar angsuran mingguan tidak hanya ditanggung oleh nasabah, namun juga secara kelompok dalam rangka mengedepankan prinsip kekeluargaan dan membantu antar anggota. Sistem tanggung renteng dibuat untukantisipasi ketika salah satu dari anggota mereka tidak dapat membayar tanggungan. Lembaga keuangan lainnya belum menggunakan sistem tersebut.

B. Implementasi Akad Qardhul Hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Utara

Qardhul hasan mempunyai arti pinjaman atau talangan dana dari seseorang ke orang lain yang memerlukan bantuan dana yang akan digunakan sebagai pembantu pemenuhan kebutuhan hidup ataupun untuk modal usaha yang sedang dijalani. Dalam penerapannya, implementasi akad qordhul hasan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah tanpa adanya agunan

kepada masyarakat yang melakukan pinjaman serta tidak adanya penghimpunan dana.

“...Lembaga Keuangan Mikro ini tidak seperti bank pada umumnya, yang mana sistem pinjaman disini bisa dalam skala yang nominalnya lebih kecil daripada Bank yang pada umumnya. Produk-produknya sendiri ada Murobahah dan Qardhul Hasan, yang mana akad qardh-lah yang paling banyak peminatnya karena sistem pemijamannya mudah dan tanpa agunan yang dikenakan kepada nasabah...” (Wawancara: Nurrohman, 12 januari 2023).

Dari penjelasan yang disampaikan oleh manager Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara Bapak Fuad Nurrohman, dapat diketahui bahwa pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah yaitu dengan akad qordhul hasan dikarenakan dalam pembiayaannya tanpa dikenai agunan kepada nasabah, yang mana nasabah hanya diwajibkan membayar pokok pinjaman dan biaya administrasi sebesar 3% setiap tahunnya dari jumlah pinjaman tanpa adanya bagi hasil dari usaha yang dijalani oleh nasabah. Dapat disimpulkan bahwa transaksi akad qardhul hasan yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara sesuai dengan prinsip syariah tanpa adanya bunga maupun bagi hasil (Sukma, dkk, 2019).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah menggunakan sistem tanggung renteng dengan sistem pembiayaannya menggunakan sistem kelompok. Dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara dibagi menjadi beberapa tahap. Berikut ini adalah tabel bentuk transaksi pembiayaan di LKMS Amanah Berkah Nusantara:

Tabel 1.4
Transaksi Tahapan Pembiayaan dan Angsurannya

No	Tahapan	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran Per-minggu	Jumlah Pinjaman Maksimal Per-tahun
1	Tahap 1	Rp. 1.000.000	Rp. 22.000 (untuk angsuran sebanyak 40 kali)	Rp. 1.000.000
2	Tahap 2	Rp. 2.000.000	Rp. 42.000 (untuk angsuran sebanyak 40 kali)	Rp. 2.000.000
3	Tahap 3	Rp. 3.000.000	Rp. 78.000 (untuk angsuran sebanyak 40 kali) dan Rp. 52.000 (untuk angsuran sebanyak 50 kali)	Rp. 3.000.000

(Sumber : Hasil Wawancara, Februari 2023)

Berdasarkan tabel di atas, tahap yang pertama pembiayaan dengan besar dana pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dapat diangsur oleh nasabah sebanyak 40 kali dengan angsuran sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang dibayar per minggu. Kemudian di tahap kedua sebesar Rp 2.000.000,- dengan angsuran Rp 42.000 setiap minggu, sedangkan untuk pembiayaan ketiga Rp 3.000.000,- dengan angsuran setiap minggu Rp 78.000,- untuk angsuran sebanyak 40 kali, sedangkan untuk angsuran sebanyak 50 kali, maka pembayarannya sebesar Rp 52.000,- setiap minggunya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan manager Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara

“...sistem peminjaman dana di sini ada beberapa tahap, di tahun pertama nasabah dapat meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000,- dengan cicilan sebesar Rp. 22.000,- perminggunya yang dapat dicicil sebanyak 40 kali. Kemudian ditahun berikutnya nasabah dapat meminjam dana sebesar Rp. 2.000.000,- dengan besar cicilan perminggunya Rp. 42.000,-, dan di tahun berikutnya nasabah dapat meminjam dana sebesar Rp. 3.000.000,- dengan cicilan Rp. 78.000,- per-minggu yang dapat dicicil sebanyak 40 kali, dan bisa juga dicicil sebanyak 50 kali dengan besar cicilan Rp. 52.000,-.besarnya jumlah dana yang akan dipinjam-pun harus kesepakatan bersama dari satu kelompok, tidak bisa langsung meminjam dana dengan nominal yang cukup besar karena apabila ada satu dari anggota kelompok itu tidak bisa membayar cicilan, maka anggota yang lain harus bisa membantu menanggung angsuran anggotanya yang belum bisa membayar yang dinamakan sistem tanggung renteng. Waktu untuk membayar angsurannya sendiri jatuh pada saat kegiatan HALMI (halaqoh mingguan) pada hari yang sudah ditentukan setiap minggunya. Adanya sistem tanggung renteng ini dapat menjalin ukhkuwah islamiyah antar sesama anggota...” (Wawancara: Nurrohman,12 Januari 2023).

Alur peminjaman dana dengan menggunakan akad qardhul hasan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara pertama nasabah mengisi form pengajuan pinjaman dan melengkapi persyaratannya. Pengajuan pinjaman dapat dilakukan ketika kegiatan HALMI (halaqoh mingguan). Besarnya jumlah dana yang akan dipinjam harus sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah antar sesama anggota Kumpi, hal ini bertujuan agar sewaktu pembayaran ketika ada salah satu nasabah yang tidak bisa membayar cicilan dapat dibantu oleh anggota kelompoknya yang dapat kita ketahui dengan istilah tanggung renteng. Setelah pengajuan pinjaman, pihak LKMS akan mengecek form yang telah di isi oleh nasabah dan pencairan dana dapat diambil satu minggu setelah pengajuan pada saat kegiatan HALMI di pertemuan berikutnya (Nurrohman, 12 Januari 2023).

C. Peran Akad Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto Utara

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara yang mempunyai tujuan membantu menyejahterakan masyarakat khususnya dalam hal perekonomian dengan mengurangi angka kemiskinan serta menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang berbau riba. Sesuai dengan visi dan misinya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara terjun ke lapangan untuk membantu mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat memutus siklus kemiskinan dengan memberikan layanan keuangan kepada mereka yang peluang ekonominya terbatas (Yayat Rahmat, 2018).

“...berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di sini membantu memberi talangan dana kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Dulu, sebelum adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini, masyarakat banyak yang meminjam dana melalui rentenir. Dengan berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara ini, Alhamdulillah kita dapat merangkul masyarakat yang semulanya berhubungan atau meminjam dana ke rentenir dengan bunga yang sudah kita ketahui, perlahan mereka mau beralih ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Prosedur peminjaman dana di Lembaga Keuangan Mikro Syariah bisa dikatakan mudah serta tidak adanya agunan atau jaminan. Berbeda dengan Bank pada umumnya, ketika kita meminjam modal pasti harus ada jaminannya dan tentunya pasti ada bunganya...” (Wawancara: Nurrohman, 12 Januari 2023).

Qardhul Hasan merupakan transaksi peminjaman dana yang di dalamnya tidak ada bagi hasil antara kedua belah pihak, peminjam hanya mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa adanya bunga. Sesuai dengan hasil wawancara, beliau selaku manager Lembaga Keuangan Syariah Amanah Berkah Nusantara mengatakan bahwa

“...peminjaman dana disini khususnya dengan akad qardhul hasan, nasabah hanya diwajibkan membayar pinjaman pokok sesuai dengan jumlah yang dipinjam dan membayar biaya administrasi/biaya operasional yang mana nominalnya itu maksimal 3% dari besar dana yang dipinjam per-tahun, dan itu tidak boleh lebih dari 3%, karena kalau secara syariah jika melebihi 3% dari jumlah dana yang dipinjam, maka termasuk riba. Selain itu nasabah tidak dikenai bagi

hasil dari usaha yang ia peroleh. Jadi hasil dari usaha yang mereka jalani ya hasilnya buat mereka semua, tidak ada yang namanya bagi hasil meskipun LKMS membantu meminjamkan/memberi talangan dana kepada nasabah untuk usahanya...” (Wawancara: Nurrohman, 12 Januari 2023).

Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara sangat membantu perekonomian masyarakat. Tidak hanya meminjamkan dana untuk modal usaha, nasabah dapat juga meminjam dana untuk kebutuhan hidup seperti untuk biaya pengobatan, biaya sekolah anak, dan renovasi rumah. Mayoritas dari nasabah melakukan peminjaman dana dengan menggunakan akad qardhul hasan. Berikut data transaksi keperluan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan nasabah di Lembaga Keuangan Mriko Syariah Amanah Berkah Nusantara:

Tabel 1.5
Data Nasabah dan Jumlah Pembiayaan Qardhul Hasan

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana Keluar
1	2018	256	Rp.656.000.000,-
2	2019	266	Rp.972.000.000,-
3	2020	233	Rp.535.500.000,-
4	2021	200	Rp.252.000.000,-
5	2022	188	Rp.337.000.000,-

(Sumber : Hasil Wawancara, 8 Februari 2023)

Tabel 1.6
Data Keperluan dan Jumlah Dana Keluar Pembiayaan
Qardhul Hasan

Tahun 2018		
No.	Keperluan	Jumlah Dana Keluar
1.	Modal usaha	Rp. 570.000.000,-
2.	Renovasi rumah	Rp. 8.000.000,-
3.	Biaya sekolah	Rp. 74.000.000,-
4.	Biaya pengobatan	Rp. 0
5.	DII	Rp. 4.000.000,-
Total dana keluar		Rp. 656.000.000,-

Tahun 2019		
No.	Keperluan	Jumlah Dana Keluar
1.	Modal usaha	Rp. 925.000.000,-
2.	Renovasi rumah	Rp. 0
3.	Biaya sekolah	Rp. 47.000.000,-
4.	Biaya pengobatan	Rp. 0
5.	DII	Rp. 0
Total dana keluar		Rp. 972.000.000,-

Tahun 2020		
No.	Keperluan	Jumlah Dana Keluar
1.	Modal usaha	Rp. 360.000.000,-
2.	Renovasi rumah	Rp. 0
3.	Biaya sekolah	Rp. 120.000.000,-
4.	Biaya pengobatan	Rp. 50.000.000,-
5.	DII	Rp. 3.500.000,-
Total dana keluar		Rp. 533.500.000,-

Tahun 2021		
No.	Keperluan	Jumlah Dana Keluar
1.	Modal usaha	Rp. 212.000.000,-
2.	Renovasi rumah	Rp. 11.000.000,-
3.	Biaya sekolah	Rp. 25.000.000,-
4.	Biaya pengobatan	Rp. 0
5.	Dll	Rp. 4.000.00,-
Total dana keluar		Rp. 252.000.000,-

Tahun 2022		
No.	Keperluan	Jumlah Dana Keluar
1.	Modal usaha	Rp. 292.000.000,-
2.	Renovasi rumah	Rp. 15.000.000,-
3.	Biaya sekolah	Rp. 30.000.000,-
4.	Biaya pengobatan	Rp. 0
5.	Dll	Rp. 0
Total dana keluar		Rp. 337.000.000,-

(Sumber : Hasil Wawancara, 8 Februari 2023)

“Nasabah yang meminjam dana di sini perlahan mulai membaik perekonomiannya. Sesuai dengan tujuan awal berdirinya LKMS, kami ditugaskan untuk saling membantu antar sesama umat yang membutuhkan bantuan dari segi perekonomian untuk pemenuhan kebutuhan hidup, seperti untuk modal usaha, menyekolahkan atau keperluan sekolah anak-anaknya, renovasi rumah, akses untuk layanan kesehatan seperti berobat, ibu melahirkan, operasi dll. Pasca covid tahun kemarin itu banyak nasabah yang meminjam dana untuk memulai kembali usahanya. Selain modal usaha, untuk pemenuhan kebutuhan yang lain juga banyak. Baik untuk biaya sekolah anak, biaya berobat dll, karena pada saat covid banyak dari mereka penghasilannya menurun, sehingga mereka membutuhkan talangan dana..” (Wawancara: Nurrohman, 8 Februari 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, dapat disimpulkan dengan adanya LKMS Amanah Berkah Nusantara dapat membantu

memperbaiki perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pinjaman modal yang dapat dikatakan mudah, sangat membantu bagi masyarakat yang meemiliki keterbatasan dalam hal perekonomian.

D. Analisis Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti mengungkap sudut pandang agama Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan berbagai pendapat ulama dalam menilai serta memberikan pandangan pada berlangsungnya akad qordhul hasan yang dilakukan di LKMS Amanah Berkah Nusantara Purwokerto. Peneliti tidak menggunakan pendapatnya sendiri melainkan menyesuaikan dengan tuntunan syariah agar dapat menghasilkan penelitian yang baik dan bermanfaat.

Akad Qardul Hasan menjadi tinjauan perspektif fikih dalam penelitian ini. Apakah sudah benar sesuai tata cara hukum yang diajarkan dalam ilmu fikih, atau dapat ditemukan hasil penelitian baru yang menjadi bukti penguat bahwa hukum Islam sangat relevan dan dapat digunakan dengan baik sebagai model atau cara bersosialisasi ditengah masyarakat, khususnya masyarakat muslim (Ibrahim, 2021).

"...pembiayaan qardhul hasan yang diterapkan disini berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Quran yang didalamnya dijelaskan bahwa kita harus saling tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan bantuan kita, dan kita yang membantu juga harus ikhlas dalam membantu. Selain itu, pembiayaan qardhul hasan di LKMS ini tidak dikenai bagi hasil ataupun agunan kepada nasabah yang meminjam, mereka hanya diwajibkan membayar pinjaman pokok sesuai dengan jumlahnya tanpa adanya bayaran lebih. Untuk administrasi pun pertahunnya hanya sebesar 3% dari jumlah pinjaman, karena kalau lebih dari 3% sudah termasuk riba" (Wawancara: Nurrohman, Februari, 2023).

Qardhul hasan secara praktis dalam perbankan syariah memiliki banyak keuntungan tidak hanya untuk klien karena dirasa sangat berguna dan mendukung bank yang sebenarnya, qardh ini tidak akan merugikan bank syariah dan itulah sisi positif dari bank syariah yang kontras dengan mereka


yang mana tugas-tugas dari bank biasa mengejar keuntungan namun di dalamnya ada komponen sosial tabarru' atau saling tolong-menolong.

E. Analisis Peran Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Menyejahterakan Nasabah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang semulanya kekurangan atau kesusahan dalam hal ekonomi dapat terbantu oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara. Dengan melihat indikator-indikator kesejahteraan yang ada, satu persatu indikator terpenuhi dari yang semulanya kurang, bertahap menjadi terpenuhi atau bahkan lebih.

Dari kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk modal usaha yang tadinya kekurangan dana dapat terbantu dengan pinjaman dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara, sehingga nasabah dapat menjalankan kembali usaha yang dijalannya seperti semula sampai mengalami peningkatan dalam penghasilannya. Kemudian dalam segi kesehatan, masyarakat atau nasabah yang sedang sakit dan tidak mampu untuk biaya pengobatannya, dapat dibantu dengan talangan dana yang dipinjamkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara. Tidak hanya untuk berobat, nasabah juga dapat meminjam dana untuk menyekolahkan anak mereka, merenovasi rumah yang rusak atau kurang layak huni agar bisa diperbaiki tentunya membutuhkan talangan dana. Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak hanya membantu dalam segi pinjaman dana modal usaha, lembaga ini juga membantu memberdayakan masyarakat, memberi motivasi kepada nasabah untuk meningkatkan usaha yang mereka jalani dengan arahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya demikian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara juga melakukan pendampingan dan monitoring yang diterapkan kepada nasabah guna membantu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nasabah yang tentunya sesuai dengan pedoman aturan syariat islam.

Pelaksanaan transaksi qardhul hasan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara berjalan sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga berjalan sesuai dengan syariat islam. Yang mana dapat kita ketahui bahwa dalam transaksi akad qordhul hasan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara, nasabah tidak dikenai jaminan dan tidak adanya bagi hasil antara kedua belah pihak. Nasabah diwajibkan membayar atau mengembalikan pinjaman pokok sesuai dengan jumlah yang dipinjam dan membayar biaya administrasi yang tidak boleh lebih dari 3%, dari jumlah dana yang dipinjam selama satu tahunnya. Karena, jika melebihi 3% secara aturan terutama dalam syariat islam sudah termasuk riba. Dapat kita ketahui bahwa riba merupakan suatu hal yang tidak baik. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan menjauhi hal-hal yang berbau dengan riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam penulisan skripsi di atas, dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi akad qardhul hasan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara dalam penerapannya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam pembiayaan qardhul hasan, nasabah tidak dikenai adanya agunan atau jaminan yang diberikan oleh pihak LKMS kepada nasabah dalam melakukan transaksi pinjaman serta tidak menghimpun dana dari nasabah. Dalam pembiayaan qardhul hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara, nasabah hanya diwajibkan membayar pinjaman pokok sesuai dengan jumlah yang dipinjam, dan untuk setiap tahunnya nasabah hanya dikenai biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah dana yang dipinjam. Pengajuan pinjaman dengan menggunakan akad qardhul hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara dapat dilakukan oleh nasabah pada saat kegiatan Halmi (halaqoh mingguan). Jangka waktu untuk pencairannya pun sama seperti waktu pengajuan pinjaman yakni pada saat kegiatan Halmi di minggu berikutnya. Jumlah nominal yang dapat dipinjam oleh nasabah di LKMS Amanah Berkah Nusantara bisa dalam skala kecil, yakni mulai dari 1 juta sampai dengan maksimal 3 juta. Dengan melalui pembiayaan qardhul hasan, nasabah dapat mengangsurnya dengan nominal yang cukup kecil yang bisa diangsur setiap minggu dengan tempo waktu selama 40 kali angsuran.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi akad qardhul hasan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nasabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara, diperoleh hasil penelitian yang mana dalam praktiknya LKMS membantu masyarakat khususnya dalam hal perekonomian dengan cara menyalurkan dana

pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk keperluan hidup, modal usaha yang kekurangan dana, keperluan sekolah, biaya berobat, dan ada juga untuk melunasi hutang kepada rentenir yang belum lunas. Penyaluran pinjaman dana dengan pembiayaan qardhul hasan, nasabah hanya diwajibkan membayar jumlah pinjaman pokok dan biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah dana yang dipinjam selama satu tahun. Dalam pembiayaan ini, nasabah tidak dikenai bagi hasil akan usaha yang sedang dijalani dan tidak adanya bunga yang memberatkan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya LKMS Amanah Berkah Nusantara dapat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembiayaan yang dapat dikatakan mudah, sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal perekonomian.

B. Saran

Berdasarkan uraian analisis dari hasil penelitian di atas, peneliti memberi saran diantaranya sebagai berikut:

1. Saran akademik

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti bisa meneliti lembaga keuangan yang lebih skalanya lebih besar dari penelitian sebelumnya, agar dapat menggali lebih dalam terkait informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian serta dapat memperluas wawasan akan lembaga keuangan di Indonesia.

2. Saran terhadap lokasi penelitian

Pada pelaksanaan program yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara sudah baik dan sesuai dengan syariat serta peraturan yang telah diterapkan. Peneliti ingin memberikan sedikit saran dari penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara diharapkan dapat melengkapi

pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju.



DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 35.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir.
- Budiman, F. (2013). "Karakteristik akad Al-Qardh sebagai akad Tabarru" *dalam Jurnal karakteristik akad pembiayaan*, 412.
- Damanik, Nur Hasanah. 2021. "Implementasi Akad Qardh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC Bridged Katamso", *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
- Dwigita, Alwina Putri. 2018. "Implementasi Akad Qardhul Hasan Dan Program Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- F, Yusof. 2018. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh.
- Febri Annisa Sukma, dkk. 2019. "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya" *dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2, Halaman 148-162.
- Febriananta, BW. 2020. "BAB III Metode Penelitian", *Skripsi*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harisuddin, Noor. 2020. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jember: Pena Salsabila.
- Hasmita. 2022. "Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Rahardjo (Pembangunan Ekonomi Dan Masa Depan Ekonomi Islam)", *Skripsi*. Pare-Pare: Universitas Negeri Pare-Pare.
- Ibid. hal 396.

- Ibrahim, Azharsyah, et al. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Iryana, Kawasati Risky. *Teknik Pengumpulan Data*.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup.
- Kartika, Dian. 2018. “Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”, *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Larasati, Tias. 2019. “Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada BPRS Metro Madani (Studi Kasus BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro)”, *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mailiza, Nurul. 2020. “Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara”, *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mamonto, Novan. Sumampouw, Ismail. Undap, Gustaf. 2018. “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”, *dalam Jurnal*, Vol. 1 No. 1, hal. 3.
- Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M. 2018. Konsep dasae dan Implementasi Qordh (Pinjaman). *Sains Ekonomi Islam*, 3.
- Mujahidin. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* hal. 238-239.
- Nafsiyati, Hilmi. 2021. *Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam*.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. hal. 211-212.
- Nujiati. 2022. “Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Pada Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha”, *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nur, M. A. Muharrami, R. S. dan Arifin, M. R. .2019. “Peranan Bank Wakaf mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren”, *dalam Journal of Finance and Islamic Banking*, hal 26.
- Nur, M. A. Muharrami, R. S. dan Arifin, M. R. 2019. “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”, *dalam Journal of Finance and Islamic Banking*, hal 27.

- Nurrohman, Fuad. (2023, Januari, Selasa). (Stakibul Fikri, Pewawancara).
- OJK 2017. *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- OJK. 2019. *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Prasetyaningtyas, Pita. 2017. "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan", *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Purwadi, M. I. 2014. "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah" *dalam Jurnal Hukum, IUS*, 27.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", diakses 18 Mei 2023 dari [triangulasi.pdf \(uin-malang.ac.id\)](http://triangulasi.pdf(uin-malang.ac.id)), 2017, diakses Pukul 19.34
- Ridzwan, Mochamad. Purwanti, Ika. Wicaksono, Arian Yusuf. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Keputusan", *dalam Jurnal*, hal. 57.
- Rohman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Ad-din*. Surabaya: Bina Ilmu. h.84-86.
- Siyoto, S., & Sodik, M.A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjahdeini, & Remy, S. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudianto. Septiana, Ricky. "Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri Prenduan", *dalam Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*. Vol. 1 No.2 pp. 165 – 182.
- Sugiharto, Eko. 2007. *Indikator Kesejahteraan Dalam Islam*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sukma, Febri Annisa. Akbar, Refki Kurniadi. Azizah, Nri Nur. 2019. "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *dalam Artikel ilmiah*. Bandung: Universitas Islam Bandung.


- Sumasrih, Sri. 2021. “Peran Produk Qardhul Hasan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di BMT Mitra Arta Pekanbaru”, *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
- Suryadi, Nanda, et al. 2018. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*, Pekanbaru.
- Suryana. 2021. “Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Al-Iqtishady Mataram”, *Skripsi*. Mataram: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- Tsabit, Ahmad Majdi. 2019. “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat”, *Skripsi*. Madura: Institut Ilmu Keislaman Annuqyah Madura.
- Undang-Undang Nomor 1, Pasal 1 ayat (1) Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Yayat, Rahmat Hidayat. 2018. “Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2 No. 2.
- Yudiana, Fetria Eka. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga, Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA


Pedoman wawancara dengan narasumber manager LKMS Amanah Berkah Nusantara:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya LKMS Amanah Berkah Nusantara?
2. Apa saja produk-produk yang ada di LKMS ini?
3. Apa alasan nasabah lebih memilih menggunakan akad qardhul hasan?
4. Untuk kepentingan apa saja akad qardhul hasan dapat digunakan di sini?
5. Bagaimana sistem pembiayaan di LKMS Amanah Berkah Nusantara?
Apakah pembiayaan qardhul hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara sudah sesuai dengan ketentuan?
6. Bagaimana alur peminjaman dana serta proses pencairan dengan akad qardhul hasan di LKMS Amanah Berkah Nusantara?
7. Bagaimana dengan nasabah yang melewati batas tempo pembayaran?
8. Berapa banyak dana yang keluar masuk dengan pembiayaan qardhul hasan selama lima tahun terakhir ini?
9. Bagaimana pendapat bapak selaku manager di LKMS Amanah Berkah Nusantara, apakah nasabah yang melakukan transaksi peminjaman dana ada tanda-tanda peningkatan kesejahteraan?



LAMPIRAN 2

Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian

 **KOPERASI LKMS AMANAH BERKAH NUSANTARA**
Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu
 Purwanegara, RT 01 RW 04, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas

Nomor : 89/S.Ket/BWM.ABN/VI/2023
 Perihal : Surat Keterangan telah melakukan penelitian
 Lampiran : -

Assalamu'alaikum warahmatullohiwabarokatuh...

Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad Sholallohu'alaihiwasallam, dan juga untuk keluarga, sahabat, serta umatnya yang terus istiqomah menjalankan sunah-sunahnya.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fuat Nurrohman,S.sos
 Jabatan : Manager Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara
 Alamat Kantor : Jl. LetJend Pol.Soemarto, Purwanegara,Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas.

Menerangkan bahwa,


Nama : Stakibul Fikri
 NIM : 1817202173
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto


Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara dari tanggal 10 Januari 2023 s/d selesai mengenai Analisis Implementasi Akad Qordhul Hasan dalam Membantu Kesejahteraan Nasabah Perspektif Islam. Adapun selama penelitian yang bersangkutan sangat antusias dan komunikatif. Besar harapan kami, dengan hasil penelitian tersebut dapat menambah wawasan dan khazanah Ilmu terutama tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Demikian Surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum warahmatullohiwabarokatuh...

Purwokerto, 22 Juni 2023

Dibuat oleh 

 **AMANAH BERKAH NUSANTARA**
 Fuat Nurrohman, S.sos
 Manager LKMS ABN

Data hasil wawancara dengan Manager Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Berkah Nusantara

Tahun	Total	1. MU	2. Perov	3. Kelak	4. Dll
tahun 2017	85 jt.	63 jt.	0	28 jt.	
tahun 2018	656 jt.	570 jt.	8 jt.	74 jt.	4 jt.
tahun 2019	972 jt.	925 jt.		47 jt.	
tahun 2020	5333 jt.	360		182.120 jt.	53,5
th. 2021	852 jt.	212 jt.	11 jt.	25 jt.	4 jt.
th. 2022	337 jt.	292	15	30	0

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Februari 2023)

Dokumentasi lokasi penelitian



(Sumber: Dokumentasi Pribadi, Februari 2023)

LAMPIRAN 3**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama : Stakibul Fikri
2. NIM : 1817202173
3. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 22 November 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Tangkisan 02/01, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga
8. No. HP : 082328574257
9. Email : somadatws@gmail.com
10. Instagram : somadatws
11. Nama Ayah : Mohammad Abdul Nasir
12. Nama Ibu : Solihatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Fromal
 - a. TK : RA Diponegoro Tangkisan
 - b. SD : SD Negeri 2 Tangkisan
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Bobotsari
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Bobotsari
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - c. Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci